



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **LA SATTO BIN LA DAHARU;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 01 Juli 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamanggau, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Luwi Sutaheer, S.H., DKK. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Luwi Sutaheer, S.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Ambiasa Dusun Awarapia Desa Laburunci, Kec. Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Reg. Nomor 06/LEG/03/2021/PN Wgw, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Negara Republik Indonesia**, cq. Presiden Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sultra, cq. Kepala Kepolisian Resort Wakatobi cq. Kepala Kepolisian Sektor Tomia yang berlatam di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, yang dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada:

1. Juliman, S.IPEM., S.H., M.H. dan team anggota Kepolisian Resor Wakatobi yang beralamat di Kel. Pongo, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 5 April 2021 dengan Reg.



Nomor 10/LEG/04/2021/PN Wgw;

2. La Ode Proyek, S.H., M.H., DKK. Anggota Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang beralamat di Kantor Bidang Hukum Polda Sultra, Jl. Haluoleo No. 1 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 9 April 2021 dengan Reg. Nomor 11/LEG/04/2021/PN Wgw;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw tanggal 19 Maret 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Terduga,



tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP serta Pasal 124 KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara **profesional** dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

- 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;



- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
- 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. Selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;
6. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :
  - 1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  - 2) tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang



perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan Penyidik, penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenang yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan;

7. Bahwa mendasari substansi pada poin 6 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik diantaranya menetapkan seseorang menjadi Tersangka dan tindakan lainnya sebagaimana KUHAP;
- b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Pemohon;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Pemohon telah dirampas;
- d. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah **cacat yuridis**, tindakan Termohon tersebut masih diikuti tindakan lain berupa tidak transparannya penyidikan kepada keluarga, tidak profesionalnya aparat penegak hukum serta tindakan diskriminasi yang mengabaikan asas equality before the law adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik Pemohon dan Keluarga;
- e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil yang sulit ditentukan besarnya untuk seorang yang menjadi tulang punggung Istri dan anak-anaknya;
- f. Tindakan lainnya yang tidak profesional yang dilakukan oleh Termohon yakni dengan mengeluarkan berita di media suryametro.id "jika Pemohon adalah seseorang paman yang tega mencabuli keponakannya yang berumur 15 tahun berkali kali dikamarnya tanpa adanya dan atau belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan tindakan yang melanggar azas presumption of innocence





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(praduga tak bersalah) serta perbuatan Termohon yang menangkap dan menetapkan tersangka serta menahan Pemohon yang sama sekali tuduhan tersebut tidak pernah dilakukan Pemohon, bahkan bukti dokumen foto serta saksi-saksi yang membuat terang terkait dengan adanya tindak pidana dan siapa terduga kuat dan atau tersangka kuat, diabaikan begitu saja oleh Termohon;

1. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 ayat (1) : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya". Pasal 5 ayat (1) : "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
8. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau peraturan-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/ penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";

10. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/ penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

11. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di



hadapan hukum". Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami **perluasan sistematis** (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyelidik dan Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

## **B. FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa **PEMOHON** adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi dan bekerja sebagai nelayan. Hal mana PEMOHON telah dituduh melakukan Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Subs. Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah menjadi UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kepada Pemohon dilakukan upaya paksa berupa, penangkapan dan dilakukan upaya Paksa Penahanan dari tanggal 9 maret 2021 sampai dengan 28 maret 2021, serta ditetapkan sebagai tersangka dari tanggal 8 maret 2021 sampai dengan permohonan ini dibacakan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1) Bahwa pada rabu 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita terhadap Pemohon dilakukan upaya paksa penangkapan dirumahnya di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia tanpa dilengkapi surat administrasi, dan pada tanggal 19 Februari 2021 Terhadap Pemohon di panggil melalui via telpon untuk datang ke kantor tanpa adanya penjelasan kenapa Pemohon dipanggil sebagaimana diatur dalam KUHAP dan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 Pemohon ditahan di Polsek Tomia dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh KUHAP, dan penangkapan tersebut tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan dan





tempat ia diperiksa, hal mana perbuatan tersebut telah melanggar pasal 18 ayat (1) KUHPidana;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHP, penangkapan hanya dapat dilakukan kepada **mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup demi kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan;**

3) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1), "*Penahanan dan penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka dan terdakwa yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*". Dan lebih lanjut pada ayat (2) "*Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan*" dan ayat (3) "*Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya*";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) diatas, berdasar pada Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi "**Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana**";

3. Sehingga dalam melakukan penahanan hal yang paling utama adalah keharusan adanya alat bukti yang cukup yang mengarah pada adanya tindak pidana dan Pemohonlah Pelakunya barulah kemudian Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatannya atau keadaannya dan ditambah adanya suatu keadaan yang beralasan menuurut hukum adanya kekhawatiran jika tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

4) Bahwa Pemohon merasa keberatan atas Penangkapan, Penetapan Tersangka serta Penahanan Terhadap Pemohon maupun tindakan lainnya, padahal pada Pemohon tidak terdapat bukti - bukti Permulaan yang cukup sebagai salah satu alasan dilakukannya Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Panahanan. Melaingkan hanya berdasarkan Keterangan Pelapor yang berdiri sendiri tanpa didukung Bukti-Bukti lainnya. Hal tersebut



bukanlah tidak beralasan melainkan Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan dan disangkakan kepada Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 123 KUHP, Pemohon telah mengajukan keberatan atas Penangkapan dan Penahanan, dimana dalam permohonan tersebut dengan tidak mengurangi tugas dari Termohon, Pemohon meminta agar Termohon Kembali Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan serta kembali memeriksa Pelapor yang menuduh Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada pemohon. Pemohon juga meminta Termohon agar tidak hanya memeriksa sepihak melainkan juga memeriksa semua Pihak termasuk orang-orang yang diduga kuat sebagai pelaku sebagaimana bukti yang diajukan pemohon dan keluarga serta memeriksa Keluarga Pemohon yang juga merupakan keluarga dari saksi anak korban yang mengetahui perbuatan saksi anak korban, **AGAR TERMOHON TIDAK SALAH DALAM MENANGKAP DAN MENAHAN ORANG IN CASU PEMOHON**, Namun diabaikan begitu saja oleh Termohon. Dan sebagai keseriusan Pemohon akan tuduhan sepihak dan sewenang-wenang dan atau laporan sepihak yang mengkambang hitamkan dan menyeret Pemohon sampai sejauh ini sehingga merusak nama baik Pemohon dan keluarga besar serta telah banyak merugikan Pemohon baik dari sisi materil maupun imateril, Pemohon telah mengajukan dokumen bukti dan informasi yang membuat terang pelaku tindak pidana dan telah beberapa kali menyampaikan agar dapat dilakukan sampel tes DNA nya namun kembali lagi diabaikan begitu saja oleh Termohon;

2. Bahwa Pemohon memahami dan berterima kasih kepada Termohon, apa yang dilakukan adalah bagian dari tupoksi aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran materil terhadap tindak pidana diwilayah hukumnya, terlebih tindak pidana tersebut adalah tindak pidana khusus yakni tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dengan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah menjadi UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, akan tetapi Pemohon sangat menyesali dan keberatan dengan tindakan Termohon yang tidak profesional dan diskrimasi serta mengabaikan asas Equality before the law yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa saat tertuduhnya Pemohon sebagai terduga pelaku Pecabulan dan persetubuhan dengan anak korban diawali saat korban



dalam keadaan diketahui oleh orang tuanya jika ada kotoran dan atau cairan darah yang keluar dari area kemaluan saksi anak korban, dan saat itu saksi korban yang dalam keadaan tertekan dengan banyaknya pertanyaan sehingga menyebut "bapak tua", bahwa sepengetahuan Pemohon, tidak hanya Pemohon yang sering dipanggil oleh saksi anak korban akan tetapi ada yang lainnya selain Pemohon, bahwa proses penyebutan pemohon oleh saksi korban adalah diduga dengan diarahkan oleh orang lain, bahwa saat diduga saksi korban hamil, keluarga sudah menyampaikan kepada orang tua saksi anak korban agar anak yang ada didalam rahim saksi anak korban dibiarkan hidup sehingga bisa dilakukan tes DNA nya untuk mengetahui siapa orang yang menghamili dan atau bersetubuh serta melakukan pencabulan dengan saksi anak korban, namun setelah balik dari bau-bau untuk pemeriksaan ternyata saksi anak korban keguguran dan saat itu Pemohon maupun keluarga pemohon sudah menyampaikan jika harus diambil sampel untuk dilakukan tes DNA nya demi kepentingan menemukan siapa pelakunya, namun hal tersebut tidak dilakukan dan diabaikan saja oleh Termohon;

**b.** Bahwa selama ini Pemohon selalu kooperatif dalam pemeriksaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Pemohon, tidak lain untuk dapat ditemukan terduga kuat yang melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan saksi anak korban dan sebagai bentuk untuk membantu menemukan Terduga atau tersangka yang diduga kuat sebagai pelakunya, Pemohon sudah menyampaikan jika Pemohon Perna menemukan Saksi anak korban dengan laki-laki dibawah kolong mesjid di Desa Lamanggau sekitar pukul 23.00 wita dan disaat ditemukan saksi akan korban dalam keadaan baring berpelukan dan atau dicabuli oleh lelaki yang diduga bernama Dona saputra, selain dari pada itu keluarga pemohon juga telah mengajukan bukti dokumen foto jika lelaki dona saputra memiliki hubungan yang diduga sangat dekat dengan saksi anak korban serta menyampaikan saksi-saksi yang perna menemukan sdra. Dona saputra dengan saksi anak korban didalam rumah dan sengaja ditutup dan terkunci, serta saksi lainnya yang perna melihat jika bapak tua lainnya dari saksi anak korban perna ditemukan keluar dari kamar saksi anak korban, **Namun semua bukti dan saksi yang membuat terang pelaku pencabulan dan persetubuhan dengan saksi anak korban tersebut diabaikan begitu saja oleh Termohon;**



c. Bahwa Permohonan Pra Peradilan ini tidak lain dari kebuntuan Pemohon yang menginginkan keadilan karena Pemohon merasa menjadi korban atas paradigma dan pemikiran atas tindak pidana khusus tentang perlindungan anak, yang mana tertuduhnya, tertangkapnya serta tertahannya pemohon hanya berdasarkan penyebutan saksi anak korban tanpa terlebih dahulu mencari tahu latar belakang sampai disebutkan Pemohon sebagai pelaku serta tanpa terlebih dahulu mencari tahu keseharian dan perilaku saksi anak korban, hal lain yang disesali Pemohon terhadap Termohon adalah tidak dilakukannya Pengambilan sampel untuk dilakukan Tes DNA demi kepentingan Hukum untuk menemukan pelaku tindak pidana maupun tidak dilakukannya penyidikan terhadap orang-orang yang berdasarkan bukti petunjuk baik itu dari dokumen bukti print out maupun informasi saksi diduga kuat telah bersetubuh dan melakukan pencabuan terhadap saksi anak korban korban;

#### **C. TENTANG HUKUMNYA.**

**Keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon Sebagai Tersangka adalah cacat hukum dan tanpa bukti permulaan yang cukup, hal mana Tindakan tersebut Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum Yang Menjadi Fundamen Pelaksanaan Wewenang Termohon;**

1) Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijadikan sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya



telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

2) Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon harus melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. **Dan dalam rangka mencegah kesewenangwenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar. Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku Eddy OS Hiariej tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada**





tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, Penyidik, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penyidik untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada Penyidik, Penuntut umum maupun hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang diperiksa. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil;

3) Namun, dalam hal ini, Termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon adalah merupakan bentuk pendzaliman terhadap Pemohon;

## Syarat Formil Dan Materil Penangkapan Dan Penahanan;

### 1) Cacat formil penangkapan dan penahanan;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan Termohon terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

5. *"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.";*

6. Bahwa tidak dicantukannya kronologis singkat kejadian yang di tuduhkan dan atau disangkakan kepada Pemohon adalah tindakan sewenang-wenang kepada Pemohon yang mempunyai hak untuk mengetahui alasan dan tuduhan maupun penangkapan atas dirinya dan hal tersebut juga telah melanggar hak-hak Pemohon;



7. Selain hal diatas sebagaimana dijelaskan diatas, Tindakan Termohon yang melakukan Penahanan terhadap Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;

**2) Cacat Materil penangkapan dan Penahanan;**

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini:

**9. Penangkapan terhadap Pemohon;**

10. Bahwa ketentuan pasal 17 KUHAP menyatakan: *"Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."* Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHAP menyatakan: *"yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.";*

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses perkara Pemohon, oleh Pemohon pihak Penyidik Polres Buton tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan hanya berdasar laporan Pelapor, dimana hal tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan petunjuk atas telah terjadinya sebuah tindak pidana yang disangkakan pada Pemohon, karena berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

12. (a) keterangan saksi;

13. (b) surat; dan

14. (c) keterangan terdakwa;

15. Disamping itu, keterangan yang dihimpun dari Pemohon diperoleh dengan latar belakang pemohon yang tidak sekolah dan tidak begitu mengerti dan tidak begitu baik berbicara menggunakan bahasa indonesia sehingga kualitas keterangan yang diperoleh penyidik telah melanggar standard-standard HAM;

**16. Penahanan terhadap Pemohon;**

17. Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan:

18. *"perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga kerena melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.";*



19. Lebih lanjut dapat dilihat Pasal 1 butir 14 menyatakan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*" Dimana polemik tentang penjelasan "Bukti Permulaan", Bukti Permulaan yang cukup" dan bukti yang cukup. Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan Inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "Bukti Permulaan", Bukti Permulaan yang cukup" dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP;

20. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penangkapan Pemohon, Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka dan Penahanan Pemohon secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

21. **PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI**

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, pasal 95, pasal 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.*";

23. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/ penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang - wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

24. **Kerugian Materil :**

25. Bahwa perlu diketahui, Pemohon adalah kepala rumah tangga dari istri dan tig anaknya, dan Pemohon juga adalah merupakan tulang punggung keluarga, dimana kegiatan Pemohon sebelum ditangkap dan ditahan adalah merupakan



nelayan yang mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak anaknya, sehingga perbuatan Termohon telah tidak hanya merugikan Pemohon tetapi juga merugikan istri dan anak anak Pemohon yang kerugian tersebut dapat Pemohon sebutkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

26. **Kerugian Imateril;**

27. Bahwa akibat penangkapan dan penahanan dan penetapan tersangka serta pernyataan di media suryametro.id, hal mana tindakan sewenang-wenang Termohon menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis dan trauma terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

28. Bahwa dalam Pra Peradilan ini, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II Cq. Hakim Pemeriksa Pra Peradilan ini untuk dapat memberikan keadilan terhadap Pemohon dengan kewenangannya memerintahkan Terhadap Termohon Untuk dapat Mengambil sampel agar dapat dilakukan Tes DNA dan Memerintahkan Termohon agar dapat melaksanakan kewenangannya secara Profesional dan tanpa diskriminasi;

29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 79 KUHAP. Bersama ini kami meminta Kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon agar Pemohon **LA SATTO BIN LA DAHARU** dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangannya;
- b. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka termasuk menghadirkan Pelapor ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan.
- c. Kepada Penyidik agar di dijelaskan informasi yang diberikan kepada Pemohon jika Sdri. KORBAN yang mengaku sebagai korban sebagaimana tuduhannya kepada Pemohon, Telah Hamil dan keguguran dan Berdasarkan Hasil Visum et repertum telah ada peristiwa pidana. Sehingga jika itu benar maka tidak hanya Termohon tetapi Pemohon juga menunggu kebenaran materiil agar ditemukan Pelakunya dengan cara diambil sampel sisa untuk dilakukan tes DNANYa sehingga Pemohon tidak dijadikan kambing hitam hanya karena Sdri. KORBAN yang sudah terlanjur menyebut Pemohon berdasarkan kondisinya



dalam keadaan tertekan dan penyebutan tersebut diduga berdasarkan arahan dari pihak lain.

Bahwa sebelum pada akhir permohonan Pra Peradilan ini, Pemohon Memohon agar Penegakkan Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dapat dilakukan secara Utuh dan tidak setengah setengah sehingga Pemohon Memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dapat mengoreksi Tindakan Termohon dalam Penegekkkan hukum dapat bertindak secara Profesional dan tanpa diskriminasi terhadap orang-orang yang berdasarkan bukti yang cukup telah diduga keras melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan anak Korban sehingga dapat menjadi efek jerah kepada semua pihak

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan Termohon dalam tindakan lain dalam Penyelidikan dan Penyidikan tidak bertindak secara profesional dan melanggar asas *equality before the law*;
4. Menyatakan Pernyataan Termohon melalui media suryametro.id adalah perbuatan yang melanggar asas hukum *Presumption of innocent*;
5. Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praaperadilan ini adalah tidak sah;
6. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praaperadilan ini adalah tidak sah;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon agar bertindak secara profesional, cermat dan teliti dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum dan Memerintahkan Termohon untuk mengambil sampel darah dan atau semacamnya agar dapat dilakukan Tes DNA demi kepentingan hukum;
9. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
10. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian Terhadap Pemohon sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);





11. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi dan memulihkan hak-hak pemohon, Baik dalam kedudukannya dalam masyarakat maupun kemampuan harkat dan martabatnya;

12. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon;

Apabila Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

30. Eksistensi Lembaga Praperadilan diatur dalam pada Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP. Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi :

31. "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan";

Pasal 77 KUHAP berbunyi :

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Kemudian oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 77 huruf "a" KUHAP, ruang lingkup praperadilan tersebut, termasuk Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :



- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang;

Penjabaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (2) KUHAP;

Berdasarkan uraian di atas, praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi serta penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, TERMOHON menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Kompetensi dan Wewenang Praperadilan;
32. Bahwa mendasari ketentuan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 huruf a dan huruf b KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, terdapat beberapa permohonan dari PEMOHON yang bukan merupakan ruang lingkup kompetensi dan wewenang lembaga praperadilan yaitu :
  - 1) Dalil pemohon yang menyatakan keberatan atas terbitnya pemberitaan di Media "Suryametro.id". PEMOHON dapat menempuh jalur hukum lain dengan mengajukan hak jawab dan atau sejenisnya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  - 2) Permintaan PEMOHON untuk menghukum TERMOHON agar mengambil sampel darah dan atau semacamnya agar dilakukan tes DNA demi kepentingan hukum;
2. Permohonan Prematur;



33. Bahwa ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP;

34. Pasal 7 berbunyi :

- 1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan;

Pasal 12 berbunyi :

“Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon”;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan PEMOHON untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana dalam permohonan praperadilan ini adalah permohonan yang keliru, tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum dan atau premature;

3. *Error In Persona*;

Bahwa dalam permohonan PEMOHON, Huruf C “TENTANG HUKUMNYA” angka 2 Cacat Material Penangkapan dan Penahanan, paragraph ketiga halaman 11 PEMOHON menyebutkan dalam potongan kalimat “Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses perkara PEMOHON, oleh PEMOHON pihak **Penyidik Polres Buton** tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP,...”;

35. Bahwa berdasarkan uraian permohonan dari pihak PEMOHON tersebut, TERMOHON menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah “*Error in persona*”;

36. Dalam hal ini bahwa yang menjadi pihak TERMOHON sesuai Permohonan Praperadilan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Wgw, adalah Polres Wakatobi Cq Polsek Tomia, sementara dalam dalil-dalil yang dikemukakan



oleh PEMOHON adalah menyangkut tindakan hukum ataupun upaya paksa yang dilakukan oleh pihak **Penyidik Polres Buton**;

4. *Obscur Libel*;

37. Bahwa permohonan dari PEMOHON dalam isi permohonannya tidak jelas yaitu :

- a. PEMOHON dalam Permohonannya, yang menjadi pihak TERMOHON adalah Polres Wakatobi Cq. Polsek Tomia namun dalam dalil-dalilnya, menjelaskan adanya cacat material atas penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Buton. Antara Polres Wakatobi dan Polres Buton merupakan wilayah hukum kepolisian yang berbeda;
- b. PEMOHON mencampur adukan kewenangan lembaga praperadilan dan kewenangan lembaga peradilan lainnya sebagaimana penjelasan TERMOHON dalam angka 1 di atas tentang keberatan atas terbitnya pemberitaan di media "suryametro.id" dan permintaan untuk melakukan tes DNA;
- c. PEMOHON mengajukan permohonan yang bersifat premature sebagaimana penjelasan TERMOHON dalam angka 2 di atas tentang permohonan Ganti Rugi dan Rehabilitasi;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

38. Mengawali jawaban dalam pokok perkara ini kami selaku pihak TERMOHON akan terlebih dahulu menguraikan rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penanganan perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa perkara yang dimaksudkan dalam permohonan praperadilan ini adalah dugaan tindak pidana persetubuhan subsidair pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Subsider Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2020 bertempat di dalam kamar anak korban atas nama KORBAN yang beralamatkan di Desa Lamanggau Kec. Tomia Kab. Wakatobi, dimana selaku tersangka dalam perkara tersebut adalah LA SATTO Bin LA DAHARU selaku PEMOHON praperadilan ini;
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polsek Tomia menerima laporan dari Saudari JASNAWATI tentang



adanya dugaan tindak pidana persetubuhan subsidair pencabulan, dimana yang menjadi korban adalah anaknya sendiri yang bernama KORBAN yang kemudian dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/02/II/2021/Sultra/Res Wakatobi/Sek Tomia, tertanggal 20 Februari 2021.

3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Kapolsek Tomia IPDA AHMAD RIFAI kemudian memberikan disposisi kepada PS. Kanit Reskrim Polsek Tomia, BRIPKA AMIR RASYID untuk melakukan rangkaian penyelidikan atas laporan tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, PS. Kanit Reskrim Polsek Tomia BRIPKA AMIR RASYID membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/02/II/2021/Sek Tomia, tertanggal 20 Februari 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/02/II/2021/Sek Tomia, tanggal 20 Februari 2021;

5. Bahwa dalam perjalanan penyelidikan yang dilakukan oleh PS. Kanit Reskrim Polsek Tomia, pada tanggal 01 Maret 2021 dinihari PS. Kanit Reskrim Polsek Tomia BRIPKA AMIR RASYID, mengalami kecelakaan, sehingga kemudian Kapolsek Tomia melimpahkan penanganan perkara *a quo* kepada Sat Reskrim Polres Wakatobi dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B/01/III/2021/Sek Tomia, tanggal 01 Maret 2021;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Maret 2021, Kasat Reskrim Polres Wakatobi IPTU JULIMAN, S.IPem.,SH.,MH., menerima pelimpahan perkara *a quo*, kemudian memerintahkan kepada PS. Kanit IV/PPA Sat Reskrim Polres Wakatobi, BRIPKA FIRMAN P. dan tim untuk melakukan rangkaian penyelidikan terhadap perkara *a quo*;

7. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021, dibuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 21 / III / Reskrim Res, tertanggal 02 Maret 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/21/III/2021/Reskrim Res, tanggal 02 Maret 2021;

8. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021, PS. Kanit IV/PPA Sat Reskrim Polres Wakatobi BRIPKA FIRMAN P dan Tim berangkat ke Kec. Tomia Kab. Wakatobi dengan melakukan rangkaian proses penyelidikan sebagai berikut:

- Melaksanakan Interogasi terhadap saksi-saksi;
- Melakukan koordinasi dengan Dokter Puskesmas Onemobaa selaku dokter yang pernah memeriksa korban KORBAN;
- Meneliti barang-barang bukti berupa catatan medis dan hasil USG anak korban KORBAN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah penyelidikan dilakukan, kemudian pada tanggal 04 Maret 2021 dibuat laporan hasil Pelaksanaan Tugas, dan kemudian pada tanggal 05 Maret 2021 dilakukan gelar perkara dengan tujuan menentukan dapat tidaknya perkara *a quo* ditingkatkan ke tahap penyidikan;
10. Bahwa hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2021, disepakati bahwa perkara *a quo* dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2021, setelah gelar perkara dilaksanakan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap perkara *a quo* dengan Nomor : Sp. Sidik/21/III/2021/Reskrim res, tertanggal 05 Maret 2021;
12. Bahwa setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, kemudian dilakukan rangkaian penyidikan oleh penyidik/penyidik pembantu, antara lain sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu :
    - 1) Saksi korban atas nama KORBAN Binti JAMILI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 6 Maret 2021;
    - 2) Saksi atas nama JAMILI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 6 Maret 2021;
    - 3) Saksi atas nama INDRAWATI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 6 Maret 2021;
    - 4) Saksi atas nama JASNAWATI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 7 Maret 2021;
    - 5) PEMOHON sendiri yang diperiksa selaku saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 8 Maret 2021;
  - c. Melakukan pemeriksaan ahli terhadap Dokter Puskesmas Onemobaa atas nama dr. SITI RAHMAWATI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 08 Maret 2021;
  - d. Mengumpulkan Alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 094/114/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021;
  - e. Melakukan penyitaan barang bukti sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/4/III/2021/Reskrim Res, tanggal 6 Maret 2021 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 Maret 2021 serta telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Wangi-Wangi. Adapun barang bukti yang disita adalah :

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Satu pasang pakaian training olah raga SMPN Satap Lamanggau dimana bajunya berlengan panjang warna kuning hitam dan celana panjang warna hitam;
- 2) Satu lembar baju dalam atau tengtop berwarna putih;
- 3) Satu lembar celana dalam berwarna ping atau merah muda;
- 4) Satu lembar BH berwarna hijau muda;
- 5) Satu lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker;
- 6) Satu buah buku catatan medis dr. WAWAN HERMAWAN, SpOg didalamnya terdapat hasil USG atas nama KORBAN;

13. Bahwa selanjutnya, setelah melakukan rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, TERMOHON kemudian melaksanakan gelar perkara pada tanggal 08 Maret 2021, dengan tujuan menentukan siapa yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara *a quo*, yang kemudian dalam hasil Gelar Perkara tersebut disepakati untuk menetapkan LA SATTO Bin LA DAHARU atau disebut PEMOHON dalam praperadilan ini, sebagai tersangka dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa setelah disepakati dalam Gelar Perkara tersebut, kemudian dibuatkan surat ketetapan yang isinya menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/09/III/2021/Reskrim Res, tertanggal 08 Maret 2021;

15. Kemudian, pada tanggal 08 Maret 2021, terhadap PEMOHON dilakukan penangkapan di Mako Polsek Tomia dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/5/III/2021/Reskrim Res, tertanggal 8 Maret 2021 dan Berita Acara Penangkapan, tertanggal 8 Maret 2021 serta Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor : SP.Gas/5/III/2021/Reskrim Res, tertanggal 8 Maret 2021;

16. Bahwa Surat Perintah Penangkapan bersama surat Ketetapan Tersangka diserahkan kepada tersangka dan tembusannya telah diserahkan kepada keluarganya pada tanggal 08 Maret 2021;

17. Bahwa pemeriksaan PEMOHON selaku saksi, pemeriksaan ahli, gelar perkara, penetapan tersangka dan penangkapan dilakukan pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 08 Maret 2021, namun tidak dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Pelaksanaan pemeriksaan PEMOHON selaku saksi terlebih dahulu dilakukan pada sekitar pukul 09.35 Wita, pemeriksaan ahli dilaksanakan pada sekitar pukul 12.30 Wita, kemudian Gelar perkara dilaksanakan pada sekitar



pukul 14.00 Wita, Surat ketetapan tersangka dibuat pada sekitar pukul 16.00 Wita dan penangkapan dilakukan pada sekitar pukul 17.00 Wita;

18. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 07.00 Wita, PEMOHON di bawa ke Polres Wakatobi untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan, kemudian pada pukul 14.00 Wita terhadap PEMOHON dilakukan penahanan dan ditempatkan di Rutan Polres Wakatobi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/05/III/2021/Reskrim Res, tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Perintah Tugas Penahanan nomor : Sp.Gas/5/III/2021/Reskrim Res, tanggal 09 Maret 2021, selanjutnya Surat Perintah Penahanan telah diserahkan kepada Tersangka dan ditembuskan kepada keluarganya pada tanggal 09 Maret 2021;

19. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 bertempat di Polres Wakatobi terhadap PEMOHON akan dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, akan tetapi PEMOHON menolak untuk dilakukan pemeriksaan dengan alasan menunggu kedatangan penasehat hukumnya yang bernama LUWI SUTAHHER, SH;

20. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Penyidik Pembantu BRIPKA FIRMAN P, kembali akan melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON selaku tersangka, akan tetapi PEMOHON kembali menolak dengan alasan menunggu kedatangan penasehat hukumnya untuk mendampingi, kemudian pada saat itu juga Penyidik Pembantu BRIPKA FIRMAN, menghubungi penasehat hukum yang ditujuk oleh PEMOHON atas nama LUWI SUTAHHER, SH melalui sambungan telepon, dan menyampaikan perihal pemeriksaan tersebut. Pada saat itu penasehat hukum menyampaikan bahwa dirinya akan sampai di Wakatobi pada tanggal 11 Maret 2021, dan meminta nanti pada tanggal 11 Maret 2021 tersebut, pemeriksaan terhadap PEMOHON selaku tersangka dilaksanakan dengan didampingi secara langsung oleh penasehat hukum TERMOHON;

21. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, pukul 13.10 Wita terhadap PEMOHON dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama LUWI SUTAHHER, SH;

22. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara *a quo* telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Wakatobi, yang kemudian tembusan dari SPDP telah



disampaikan kepada pihak korban/pelapor dan PEMOHON selaku tersangka melalui penasehat hukumnya tanggal 11 Maret 2021;

23. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Permintaan Penetapan Penyitaan dikirim ke Pengadilan Negeri Wangi-Wangi guna memperoleh persetujuan dan sudah memperoleh persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Wangi-Wangi;

24. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Berkas Perkara *a quo* telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk di teliti oleh Jaksa peneliti dan sampai pada saat ini masih dalam tahap koordinasi;

Bahwa selanjutnya TERMOHON akan memberikan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON Praperadilan, sebagai berikut :

#### **DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa poin 1 sampai dengan point 5, pihak PEMOHON telah menjelaskan dasar-dasar hukum tentang praperadilan, alasan melakukan praperadilan, disertai pendapat para ahli. Dalam hal ini, TERMOHON tidak perlu memberikan tanggapan atau jawaban karena dasar hukum tersebut tidak perlu diperdebatkan;

2. Bahwa dalam point 6 pemohon menjelaskan bahwa PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan tidak hanya pada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), akan tetapi juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHP;

#### **JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :**

3. Bahwa yang dimaksud dengan **tindakan lain** dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP adalah sebagaimana penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari penahanan pidana yang dijatuhkan”;

Dalam hal ini TERMOHON menegaskan bahwa tidak semua tindakan penyidik dapat dijadikan sebagai obyek praperadilan. Lembaga



praperadilan memiliki ruang lingkup kompetensi yang bersifat limitative. Hal ini sebagai penegasan dari eksepsi TERMOHON di atas;

4. Bahwa dalam point 7 PEMOHON menjelaskan objek praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON adalah :

- a. Tindakan lain menyangkut penetapan tersangka.
- b. Tindakan lain berupa tidak transparannya penyidikan kepada keluarga, tidak profesionalnya aparat penegak hukum serta tindakan diskriminatif yang mengabaikan asas *equality before the law*;
- c. Tindakan lainnya yang tidak profesional berupa mengeluarkan berita di media "suryametro.id";

JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :

5. Bahwa tindakan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan ditetapkan melalui perluasan makna Pasal 77 KUHAP dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 huruf "a" KUHAP termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON terlebih dahulu telah melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan berupa mengumpulkan alat-alat bukti dengan mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 1 butir 9 KUHAP, Pasal 1 butir 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah yang digunakan penyidik ketika menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

Bahwa dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, penyidik memberikan tembusan Surat Ketetapan Tersangka kepada PEMOHON selaku tersangka dan keluarganya;

Dengan demikian, penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara transparan serta telah memenuhi asas "*equality before the law*";





6. Bahwa dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, TERMOHON telah melaksanakan segala prosedur dan ketentuan perundang-undangan, jika yang menjadi maksud dari permohonan PEMOHON dengan ungkapan penyidikan tidak transparan, tidak profesional dan melakukan tindakan diskriminatif adalah apa yang menjadi objek permohonan Praperadilan ini secara keseluruhan, maka jawaban dari pihak TERMOHON ini, juga menjadi jawaban secara keseluruhan permohonan PEMOHON tersebut;

7. Bahwa penerbitan pemberitaan di media "suryametro.id" adalah bukan tindakan yang dilakukan oleh penyidik, dan sama sekali tidak berkaitan dengan kewenangan penyidik, penentuan judul dan redaksi dari media tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari Perusahaan Pers yang bersangkutan. Dalam hal ini jika PEMOHON keberatan atas pemberitaan tersebut, maka dapat menempuh prosedur hukum berupa Hak jawab dan atau semacamnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

8. Bahwa dalam Point 8 sampai dengan point 11, PEMOHON menjelaskan kaidah hukum berkaitan dengan penetapan seseorang sebagai tersangka dan contoh-contoh putusan praperadilan yang juga merupakan pedoman TERMOHON dalam melaksanakan penyidikan sehingga tidak perlu diperdebatkan;

#### **FAKTA-FAKTA HUKUM**

39. Pada uraian fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam dalil-dalil permohonannya, kami TERMOHON memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut :

9. Bahwa dalam Point 1 angka 1 PEMOHON menjelaskan bahwa "pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wita, terhadap PEMOHON dilakukan upaya paksa penangkapan dirumahnya di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia tanpa dilengkapi dengan surat administrasi dan pada tanggal 19 Februari 2021 terhadap PEMOHON dipanggil melalui via telpon untuk datang ke kantor tanpa adanya penjelasan kenapa PEMOHON dipanggil sebagaimana diatur dalam KUHP dan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 pemohon di tahan di Polsek Tomia dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh KUHP dan penangkapan tersebut tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan



dan tempat ia diperiksa, hal mana perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) KUHP”;

40. JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :

10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021, PEMOHON membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut :

- a. PEMOHON secara pribadi meminta kepada pihak Kepolisian Polsek Tomia untuk mengamankan diri PEMOHON di Kantor Polsek Tomia;
- b. PEMOHON membuat pernyataan semata-mata demi keamanan PEMOHON terkait masalah yang sementara PEMOHON alami;
- c. Apabila ada orang lain baik dari pihak keluarga PEMOHON, maka PEMOHON bersedia bertanggungjawab;
- d. PEMOHON menyatakan membuat surat pernyataan dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga baik dari pihak keluarga PEMOHON, maupun pihak orang lain;

Atas dasar surat pernyataan tersebut dan karena alasan situasi kamtibmas tempat tinggal PEMOHON di Desa Lamanggau Kec. Tomia serta pertimbangan keselamatan diri PEMOHON, Kapolsek Tomia menerima dan menyetujui untuk PEMOHON mengamankan diri di Polsek Tomia. Tindakan Polsek Tomia tersebut adalah wujud pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan Hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat”;

Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.”;



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban dan menjadi tugas seluruh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap warga negara dari tindakan yang melanggar hukum bahkan tidak dapat dibenarkan bagi anggota kepolisian yang ketika mengetahui ada ancaman nyata terhadap keselamatan seseorang dan tidak mengambil tindakan kepolisian;

Disamping itu juga, untuk menyelamatkan orang yang berada dalam ancaman dan atau untuk kepentingan umum mencegah aksi anarkisme dan main hakim sendiri oleh masyarakat, pihak kepolisian dapat melakukan tindakan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.";

Sebaliknya, apabila Kapolsek Tomia tidak menghiraukan atau mengabaikan kondisi kamtibmas dan mengacuhkan kondisi yang dialami oleh PEMOHON tersebut dengan tidak membolehkan PEMOHON untuk mengamankan diri di Polsek Tomia adalah bentuk pelanggaran tindakan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi "Setiap anggota Polri wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman dengan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia";

Bahwa perlu kami jelaskan, definisi penangkapan sesuai Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah "suatu tindakan penyidik berupa **pengekangan** sementara waktu terhadap tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

Sementara ketika PEMOHON mengamankan diri di Polsek Tomia, tidak ada pengekangan atas kebebasan diri PEMOHON, hal tersebut dibuktikan bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 yang bersangkutan



menyampaikan untuk pergi bermalam di rumah keluarganya di Desa Waitii Kec. Tomia dan pada saat itu tidak ada larangan dari Kapolsek Tomia maupun anggota Polsek Tomia dan kemudian pada tanggal 05 Maret 2021, PEMOHON pulang ke rumahnya dan juga tidak ada larangan dari Kapolsek Tomia serta anggota Polsek Tomia;

Selain itu, laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana persetubuhan subsidair pencabulan terhadap anak dengan korban KORBAN dilaporkan pada tanggal 20 Februari 2021, di Polsek Tomia. Dalam hal ini, bagaimana mungkin ada rangkaian proses penyelidikan dan atau penyidikan tanpa adanya Laporan Polisi dan atau Laporan Pengaduan terlebih dahulu;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, TERMOHON menegaskan bahwa tindakan mengamankan diri yang dilakukan oleh PEMOHON adalah inisiatif dari PEMOHON sendiri, sangat tidak beralasan menurut hukum, jika hal tersebut dikatakan sebagai kegiatan penangkapan sebagaimana definisi dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP tentang penangkapan, bahwa kegiatan penangkapan itu adalah inisiatif dari penyidik untuk mengekang kebebasan dari tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, perbuatan mengamankan diri PEMOHON di Polsek Tomia tersebut adalah **bukanlah merupakan tindakan penangkapan**;

Penangkapan kepada PEMOHON dilakukan TERMOHON pada tanggal 08 Maret 2021, setelah dilakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan dan pengumpulan alat bukti, dan terlebih dahulu dilakukan penetapan sebagai tersangka di hari yang sama pada tanggal 08 Maret 2021;

**11.** Bahwa dalam point 1 angka 2 PEMOHON pada pokoknya menjelaskan bahwa penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP dilakukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan;

**41. JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :**

**12.** Bahwa penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON telah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 KUHAP tersebut di atas;



13. Dalam point 1 angka 3, PEMOHON pada pokoknya menjelaskan legalitas dari pelaksanaan penahanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

42. JAWABAN/TANGGAPAN PEMOHON :

14. Bahwa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan serta rumusan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

15. Dalam point 1 angka 4, PEMOHON pada pokoknya menjelaskan bahwa PEMOHON merasa keberatan atas penangkapan dan penetapan tersangka serta penahanan terhadap pemohon maupun tindakan lainnya, padahal pada pemohon tidak terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup sebagai salah satu alasan dilakukan penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan, melainkan hanya berdasarkan keterangan pelapor yang berdiri sendiri tanpa didukung bukti-bukti lainnya. Hal tersebut, bukanlah tidak beralasan, melainkan pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan dan disangkakan kepada PEMOHON sehingga berdasarkan Pasal 123 KUHP, PEMOHON telah mengajukan keberatan atas penangkapan dan penahanan dimana dalam permohonan tersebut, dengan tidak mengurangi tugas dari TERMOHON, PEMOHON meminta agar TERMOHON kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan serta kembali memeriksa pelapor yang menuduh pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada PEMOHON. PEMOHON juga meminta TERMOHON agar tidak hanya memeriksa sepihak melainkan juga memeriksa semua pihak termasuk orang yang diduga kuat sebagai pelaku sebagaimana bukti yang diajukan oleh pemohon dan keluarga serta memeriksa keluarga PEMOHON yang juga merupakan keluarga dari saksi anak korban yang mengetahui perbuatan saksi anak korban, agar termohon tidak salah dalam menangkap dan menahan orang *in casu* PEMOHON, namun diabaikan begitu saja oleh TERMOHON, dan sebagai keseriusan PEMOHON akan tuduhan sepihak dan sewenang-wenang dan atau laporan sepihak yang mengkambinghitamkan dan menyeret PEMOHON sampai sejauh ini sehingga merusak nama baik PEMOHON dan keluarga besar serta telah banyak merugikan pemohon baik dari sisi materil maupun immateril, PEMOHON telah mengajukan dokumen bukti dan informasi yang membuat terang pelaku tindak pidana dan telah beberapa kali menyampaikan agar dapat dilakukan sampel tes DNA, namun kembali lagi diabaikan begitu saja oleh TERMOHON”;





43. JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :

**16.** Bahwa dalam melakukan penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan, TERMOHON telah memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yaitu dengan melakukan rangkaian penyelidikan serta penyidikan sebelum melakukan penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan;

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan, TERMOHON telah mengumpulkan alat-alat bukti sebagai berikut :

- 1) Alat bukti keterangan saksi yaitu :
  - a) Saksi korban atas nama KORBAN Binti JAMILI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 6 Maret 2021;
  - b) Saksi atas nama JAMILI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 6 Maret 2021;
  - c) Saksi atas nama INDRAWATI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 6 Maret 2021;
  - d) Saksi atas nama JASNAWATI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 7 Maret 2021;
- PEMOHON yang diperiksa selaku saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 8 Maret 2021;
- 2) Alat bukti keterangan ahli;  
TERMOHON telah melakukan pemeriksaan ahli terhadap Dokter Puskesmas Onemobaa atas nama dr. SITI RAHMAWATI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli, tertanggal 08 Maret 2021;
- 3) Alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 094/114/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021;
- 4) Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang menjelaskan barang bukti dan persesuaian antara surat dan barang bukti;

Selain itu, TERMOHON juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang mendukung alat-alat bukti yang telah dikumpulkan TERMOHON, berupa :



- a) Satu pasang pakaian training olah raga SMPN Satap Lamanggau dimana bajunya berleengan Panjang warna kuning hitam dan celana Panjang warna hitam;
- b) Satu lembar baju dalam atau tengtop berwarna putih;
- c) Satu lembar celana dalam berwarna pink atau merah muda;
- d) Satu lembar BH berwarna hijau muda;
- e) Satu lembar rok sekolah SMP berwarna biru dongker;
- f) Satu buah buku catatan medis dr. WAWAN HERMAWAN, SpOg didalamnya terdapat hasil USG atas nama KORBAN;

**17.** Dengan demikian, Penetapan tersangka dan penangkapan yang dilakukan pada tanggal 08 Maret 2021, telah berdasarkan alat bukti yang sah dan telah memenuhi standar minimum pembuktian yaitu minimal dua alat bukti yang sah;

**18.** Penahanan yang dilakukan pada tanggal 09 Maret 2021 juga dilakukan karena tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang sah tersebut di atas serta alasan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP yang berbunyi:

“Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut, dalam hal Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dan alasan subjektif yaitu adanya kekhawatiran dari TERMOHON bahwa PEMOHON selaku tersangka akan melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana serta dalam rangka menjamin situasi kamtibmas yang kondusif di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;

**19.** Dengan demikian, tindakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sudah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup;

**20.** Lebih lanjut, terkait pernyataan PEMOHON yang mendasarkan Pasal 123 KUHAP sebagai dasar keberatan atas penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON, TERMOHON menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Pasal 123 KUHAP berbunyi :



- (1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu;
- (2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap dalam jenis penahanan tertentu;
- (3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada penyidik;
- (4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu;
- (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat;

2) Bahwa pihak TERMOHON tidak pernah menerima adanya pemberitahuan mengenai keberatan atas penahanan PEMOHON selaku tersangka;

**21.** Bahwa permohonan PEMOHON untuk kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perbuatan yang disangkakan kepada PEMOHON adalah dalil permohonan yang keliru dan sangat tidak beralasan, sebab pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilaksanakan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**22.** Terkait Permohonan PEMOHON untuk dilakukan tes DNA, TERMOHON memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa substansi permohonan PEMOHON adalah substansi materil perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON, sehingga TERMOHON berpendapat bahwa perlu tidaknya dilakukan tes DNA adalah mengacu kepada keterpenuhannya alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh TERMOHON, dalam hal ini TERMOHON berpendapat bahwa Tes DNA tidak perlu dilakukan karena standar minimum pembuktian dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;
- b. Permohonan PEMOHON untuk melakukan tes DNA bukan merupakan objek praperadilan, sehingga tidak perlu di bahas dalam sidang praperadilan ini;



23. Bahwa dalam point 2 huruf a PEMOHON menjelaskan bahwa saat tertuduhnya sebagai terduga pelaku pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban KORBAN diawali sejak saat KORBAN dalam keadaan diketahui oleh orang tuanya jika ada kotoran dan atau cairan darah yang keluar dari area kemaluan anak korban, dan saat itu saksi korban dalam keadaan tertekan dengan banyaknya pertanyaan sehingga menyebut “bapak tua” bahwa sepengetahuan pemohon tidak hanya pemohon yang disebut sebagai bapak tua akan tetapi ada yang lainnya selain PEMOHON, bahwa proses penyebutan pemohon oleh saksi korban adalah diduga diarahkan oleh orang lain. Bahwa saat saksi korban hamil, keluarga sudah menyampaikan kepada orang tua saksi anak korban agar anak yang ada di dalam rahim saksi anak korban dibiarkan hidup sehingga bisa dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa orang yang menghamili atau bersetubuh serta melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban, namun setelah balik dari Bau-Bau untuk pemeriksaan ternyata saksi anak korban mengalami keguguran dan saat itu PEMOHON maupun keluarga pemohon sudah menyampaikan jika harus diambil sampel untuk dilakukan tes DNA demi kepentingan menemukan siapa pelakunya, namun hal tersebut tidak dilakukan dan diabaikan saja oleh TERMOHON;

44. JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :

24. Bahwa berdasarkan uraian dari permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan dari saksi korban KORBAN yang menyebut PEMOHON dengan sebutan “bapak tua” sudah dikonfirmasi secara langsung, oleh penyidik yang memeriksa dan yang dimaksud korban dengan sebutan “bapak tua” tidak lain dan tidak bukan adalah PEMOHON;
- b. Bahwa pada saat saksi korban KORBAN diperiksa kondisi korban tidak dalam keadaan tertekan dan tidak diarahkan oleh siapapun juga;
- c. Terkait pengujian sampel DNA, sekali lagi TERMOHON menjelaskan bahwa perlu tidaknya dilakukan tes DNA adalah mengacu kepada keterpenuhannya alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh TERMOHON, dalam hal ini TERMOHON berpendapat bahwa Tes DNA tidak perlu dilakukan karena standar minimum pembuktian dalam perkara *a quo* telah terpenuhi. Selain itu permohonan PEMOHON untuk melakukan tes DNA bukan merupakan objek praperadilan, sehingga tidak perlu di bahas dalam sidang praperadilan ini;



25. Bahwa dalam point 2 huruf b PEMOHON menjelaskan bahwa selama ini pemohon selalu kooperatif dalam pemeriksaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri pemohon, tidak lain untuk dapat ditemukan terduga kuat yang melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan saksi anak korban dan sebagai bentuk untuk membantu menemukan terduga atau tersangka yang diduga kuat sebagai pelakunya pemohon sudah menyampaikan jika pemohon pernah menemukan saksi anak korban dengan laki-laki di bawah kolong mesjid di Desa Lamanggau sekitar jam 23.00 wita dan disaat ditemukan saksi korban dalam keadaan baring berpelukan dan atau dicabuli oleh lelaki yang di duga bernama DONA SAPUTRA, selain itu pada keluarga termohon juga telah mengajukan bukti dokumen foto jika lelaki DONA SAPUTRA dengan saksi anak korban serta menyampaikan saksi-saksi yang pernah menemukan saudara DONA SAPUTRA dengan saksi anak korban di dalam rumah dan sengaja di tutup dan terkunci, serta saksi lainnya yang pernah melihat jika bapak tua lainnya dari saksi anak korban pernah ditemukan keluar dari dalam kamar saksi anak korban, namun semua bukti dan saksi yang membuat terang pelaku pencabulan dan persetubuhan dengan saksi anak korban tersebut diabaikan begitu saja oleh termohon;

45. JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :

26. Bahwa keterangan PEMOHON yang menyebut DONA SAPUTRA adalah bentuk pembelaan atau alibi dari PEMOHON untuk bebas dari sangkaan perbuatannya. Pihak TERMOHON sudah melakukan penelusuran dalam rangkaian penyelidikan dan penyidikan dan hasilnya disimpulkan bahwa DONA SAPUTRA sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON tidak berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh anak korban KORBAN dalam perkara *a quo*;

27. Dalam point 2 huruf c PEMOHON menjelaskan bahwa Permohonan Praperadilan ini tidak lain dari kebuntuan pemohon yang menginginkan keadilan karena pemohon merasa menjadi korban atas paradigma dan pemikiran atas tindak pidana khusus tentang perlindungan anak, yang mana tertuduhnya, tertangkapnya serta tertahannya pemohon hanya berdasarkan penyebutan saksi anak korban tanpa terlebih dahulu mencari tahu latar belakang sampai disebutkan pemohon sebagai pelaku saksi anak korban, hal ini yang disesali pemohon terhadap termohon adalah tidak dilakukannya pengambilan sampel untuk dilakukan tes DNA demi kepentingan hukum untuk menemukan pelaku tindak pidana maupun tidak dilakukannya





penyidikan terhadap orang-orang yang berdasarkan bukti petunjuk baik itu dari dokumen bukti print out maupun informasi saksi diduga kuat telah bersetubuh dan melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban TITI MIRANTI;

**JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :**

**28.** Bahwa dari penjelasan dan dalil permohonan PEMOHON dalam point 2 huruf c di atas, TERMOHON memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga pada kesimpulan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, kemudian melakukan penangkapan dan penahanan, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, yang telah diperoleh TERMOHON, bukan semata-mata karena disebutkan oleh saksi anak korban, melainkan ada alat-alat bukti lain sebagaimana TERMOHON jelaskan di atas;
- b. Bahwa sekali lagi TERMOHON menegaskan terkait pengambilan dan pengujian sampel DNA bahwa perlu tidaknya dilakukan tes DNA adalah mengacu kepada keterpenuhannya alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh TERMOHON, dalam hal ini TERMOHON berpendapat bahwa Tes DNA tidak perlu dilakukan karena standar minimum pembuktian dalam perkara *a quo* telah terpenuhi. Selain itu permohonan PEMOHON untuk melakukan tes DNA bukan merupakan objek praperadilan, sehingga tidak perlu di bahas dalam sidang praperadilan ini;
- c. Dengan demikian dalil permohonan yang dikemukakan pemohon adalah keliru, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

**TENTANG HUKUMNYA**

**29.** PEMOHON menjelaskan bahwa “keputusan TERMOHON untuk menetapkan status pemohon sebagai tersangka adalah cacat hukum dan tanpa bukti permulaan yang cukup, hal mana tindakan tersebut bertentangan dengan azas kepastian hukum yang menjadi fundamen pelaksanaan wewenang termohon”;

**46.** Dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON sebagaimana di jelaskan dalam point 1 dan point 2 yang pada intinya menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan pengumpulan barang bukti berdasarkan KUHAP dan



mengutip pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, EDDY OS HIARIEJ dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Hukum Pembuktian”;

**47. JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :**

**30.** Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON sebagaimana sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah dilaksanakan oleh TERMOHON melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut :

**a. Penyelidikan :**

Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Adapun rangkaian penyelidikan yang dilakukan TERMOHON adalah antara lain :

- 1) Membuat Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
- 2) Membuat Surat Perintah Penyelidikan;
- 3) Melakukan interogasi terhadap saksi-saksi;
- 4) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan;
- 5) Melakukan gelar perkara;

**b. Penyidikan :**

Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Rangkaian penyidikan yang dilakukan TERMOHON, antara lain sebagai berikut :

- 1) Membuat Surat Perintah Penyidikan;
- 2) Membuat Surat Pemanggilan Saksi-Saksi;
- 3) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi;
- 4) Melakukan pemeriksaan ahli terhadap dokter Puskesmas Onemobaa atas nama dr. SITI RAHMAWATI;
- 5) Mengumpulkan Alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum;
- 6) Melakukan penyitaan barang bukti;
- 7) Melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka;
- 8) Membuat Surat Ketetapan tersangka;



**31.** Bahwa penetapan status PEMOHON sebagai tersangka bukan suatu tindakan sewenang-wenang (*Abuse of Power*) melainkan suatu tindakan yang berdasarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup dengan mengindahkan asas kepastian hukum sehingga apa yang dikatakan oleh PEMOHON dalam point 3 bahwa TERMOHON seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil, entah karena tidak tahu atau tidak mau tahu, yang mana tersebut disadari atau tidak disadari oleh TERMOHON adalah merupakan bentuk penzaliman terhadap pemohon, merupakan dali permohonan yang **tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;**

**32.** Bahwa PEMOHON menjelaskan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP, serta tindakan penahanan pemohon bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP;

**JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :**

**33.** Terhadap Penangkapan  
Pasal 18 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”;

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON pada tanggal 08 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/5/III/2021/Reskrim Res tanggal 08 Maret 2021 dan Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor : SP.Gas/5/III/2021/Reskrim Res, tertanggal 8 Maret 2021. Berita acara penangkapan tersebut telah ditandatangani oleh PEMOHON selaku tersangka dan satu lembar surat perintah penangkapan tersebut diberikan kepada PEMOHON dan satu lembar ditembuskan kepada keluarganya;

Perlu kami tegaskan bahwa dalam format surat perintah penangkapan telah disebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan pada saat



PEMOHON ditangkap uraian tersebut juga sudah dijelaskan kepada PEMOHON termasuk ketika PEMOHON di bawah ke Polres Wakatobi, tidak dilakukan secara diam-diam, melainkan telah disampaikan kepada PEMOHON dan keluarganya;

Dengan demikian, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah cacat formil merupakan hal yang keliru, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

**34.** Terhadap penahanan;

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) KUHP :

- Ayat (1) berbunyi “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;
- Ayat (2) berbunyi “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”;
- Ayat (3) berbunyi “Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”;

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, TERMOHON melakukan penahanan terhadap PEMOHON selaku tersangka dalam perkara *a quo*, pada tanggal 09 Maret 2021 dan dalam format Surat Perintah Penahanan telah menyebutkan identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang disangkakan serta tempat PEMOHON melaksanakan masa penahanannya, kemudian satu lembar surat perintah penahanan diberikan kepada tersangka dan satu lembar ditembuskan kepada keluarga PEMOHON selaku tersangka;

**35.** PEMOHON menjelaskan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah cacat material dengan alasan bahwa pelaksanaan penangkapan dan penahanan tidak didukung oleh bukti permulaan yang cukup dan/atau bukti yang cukup;



48. JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :

**36.** Terhadap Penangkapan;

Dalam Pasal 17 KUHAP dijelaskan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;

Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Sebelum penangkapan dilakukan oleh TERMOHON, TERMOHON telah mengumpulkan dan memiliki alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

Kami selaku TERMOHON menambahkan pula bahwa dalil yang menyebutkan bahwa “keterangan yang dihimpun dari PEMOHON diperoleh dengan latar belakang PEMOHON yang tidak sekolah dan tidak begitu mengerti dan tidak begitu baik berbicara menggunakan Bahasa Indonesia sehingga kualitas keterangan yang diperoleh penyidik telah melanggar standard-standard HAM” kami selaku TERMOHON menanggapi bahwa ketika PEMOHON diperiksa selaku saksi maupun tersangka, TERMOHON menggunakan Bahasa Indonesia dengan fasih dan jelas, dapat menangkap dan menjawab setiap pertanyaan penyidik/penyidik pembantu dengan baik dan lancar sehingga pernyataan atau dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan;

Dengan demikian, jika dikatakan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON cacat material karena tidak memiliki minimal 2 (dua) alat bukti adalah keliru, **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;

**37.** Terhadap Penahanan;

Dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP berbunyi “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau





terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;

Bahwa pelaksanaan penahanan dilakukan berselang satu hari setelah PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan, meskipun PEMOHON ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka tidak mengakui perbuatannya, hal tersebut tidak menjadikan hal prinsip dalam pengumpulan alat bukti karena tersangka memiliki hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi “dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” dan Pasal 66 KUHP “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”;

Pada saat TERMOHON melakukan penahanan terhadap PEMOHON selaku tersangka, TERMOHON telah mengumpulkan dan memiliki alat bukti berupa :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

Dan didukung dengan barang-barang bukti yang kemudian dijelaskan oleh saksi dan ahli;

Oleh sebab itu pernyataan PEMOHON yang mengatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah cacat material **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;**

**38.** Permintaan ganti Kerugian dan Rehabilitasi;

49. PEMOHON mendalilkan bahwa dengan adanya perbuatan sewenang-wenang dalam hal penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON sehingga menimbulkan kerugian material maupun im-materil terhadap PEMOHON;

**JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON :**

**39.** Bahwa TERMOHON telah menguraikan secara jelas mengenai prosedur hukum dan asas legalitas dari tindakan-tindakan TERMOHON dalam melakukan upaya paksa terhadap PEMOHON, dan kesemuanya



sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan pemohon sangat keliru, **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;

50. **KESIMPULAN/PERMOHONAN.**

Berdasarkan seluruh dalil dan jawaban yang dikemukakan di atas, TERMOHON meminta kepada Yth. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Wangi-wangi yang mengadili sidang praperadilan ini memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERMOHON;
2. Menyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan PEMOHON tidak diterima;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar print out foto Korban dengan seorang lelaki bernama Dona Saputra, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Resort Wakatobi Nomor S.Tap/9/III/2021/Reskrim Res yang ditandatangani oleh Juliman, S. Ipem, SH., MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Wakatobi, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Kepala Kepolisian Resort Wakatobi Nomor SP.KAP/5/III/2021/Reskrim Res yang ditandatangani oleh Juliman, S. Ipem, SH., MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Wakatobi, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Kepala Kepolisian Resort Wakatobi Nomor SP.HAN/05/III/2021/Reskrim Res



yang ditandatangani oleh Juliman, S. Ipem, SH., MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Wakatobi, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. 2 (dua) lembar print out berupa *screen shot* potongan berita suryametro.id, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hery Fandi Jumadil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Korban karena sering bertemu;
- Saksi tinggal di Desa Lamanggau sejak bulan Februari 2020;
- Saksi pada awalnya pernah melihat Korban di teras masjid bersama-sama dengan laki-laki masih muda yang diperkirakan masih berusia belasan tahun;
- Saksi untuk kedua kalinya juga pernah melihat Korban bersama dengan laki-laki yang sama pada sore hari dan kejadian ketiga saat Saksi pulang kerumah pukul 10 (sepuluh) malam, Saksi Kembali melihat Korban bersama dengan laki-laki tersebut berdua di rumah panggung;
- Rumah gantung tersebut terletak di depan masjid dimana rumah tersebut adalah rumah neneknya Korban;
- Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Korban bersama dengan laki-laki tersebut di dalam rumah namun saat ditanya, laki-laki tersebut mengatakan kalau mau ada acara dan Saksi melihat laki-laki tersebut pulang pagi hari;
- Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut bukan orang dari Desa Lamanggau;
- Saksi tidak melihat muka/wajah laki-laki tersebut tetapi Saksi melihat laki-laki tersebut memakai ransel kecil simpan di depan;
- Ciri-ciri laki-laki tersebut adalah berkulit hitam, badannya agak kurus dan rambutnya di cat/semir;
- Bahwa diketiga kejadian Saksi melihat Korban dengan laki-laki yang sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Korban yang ketiga yaitu pernah menemukan Korban di jembatan Pokemon sekitar pukul 10 (sepuluh) malam keatas, lihat dia duduk dibagian timur dan ada laki-laki disampingnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diantara Bulan September-Oktober 2020;
- Saksi bertemu dengan Korban sekitar bulan Oktober 2020 yaitu dua hari



sebelum Saksi keluar bekerja, pada saat itu Saksi melihat Korban sekitar pukul 10.30 sedang sendirian dan dicari-cari oleh orang tuanya dan saat Saksi mengikuti Korban sampai didepan rumahnya dan sampai dirumahnya Korban lalu dipukul oleh orang tuanya;

- Saksi menerangkan, bahwa foto laki-laki yang terdapat dalam bukti P-1 mirip dengan laki-laki yang Saksi lihat bersama dengan Korban pada saat itu;
- Bahwa ketika Korban di teras masjid, Saksi melihat Korban sekitar sehabis jam sholat isya dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa ketika di rumah panggung, Saksi melihat posisi Korban dan laki-laki tersebut pada saat itu ada di dalam rumah;
- Bahwa posisi Saksi saat itu di depan rumah panggung tersebut karena saat itu Saksi sedang ronda malam;
- Bahwa saat itu kondisinya gelap;
- Bahwa jarak Saksi dari rumah panggung sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter;
- Bahwa ada yang menghalangi pandangan Saksi namun Saksi melihat dari celah pintu sedikit;
- Bahwa Saksi melihat Korban dan laki-laki tersebut berbicara dan senyum-senyum sambil masuk menuju kebelakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat ataupun nama dari laki-laki yang bersama Korban tersebut;
- Bahwa Saksi sebelum bulan Februari 2020 tinggal di Tomia Timur;
- Bahwa Saksi kenal Korban setelah tinggal di Lamanggau sekitar bulan Maret;
- Bahwa Saksi tidak pernah cerita-cerita dengan Korban hanya kenal muka saja namun setiap ketemu biasa Saksi suka menegur Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban punya pacar karena Saksi sering melihat Korban bersama laki-laki tersebut, sehingga Saksi beranggapan bahwa laki-laki tersebut adalah pacarnya Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laki-laki tersebut selain di 3 (tiga) tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan laki-laki tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari laki-laki yang bersama dengan Korban pada saat itu mirip dengan yang ada di foto dari badannya sama;
- Bahwa Saksi hanya melihat Korban bersama dengan laki-laki tersebut saja dan tidak ada yang mereka lakukan;
- Bahwa laki-laki yang bersama dengan Korban yang Saksi lihat, bukanlah



La Sato (Pemohon) karena usia laki-laki tersebut sekitar belasan tahun;

2. Nurti tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung La Satto (Pemohon);
- Bahwa Polisi pertama datang kerumah Pemohon sekitar tanggal 14 Februari 2021 dan menyampaikan kalau ada laporan tentang masalah pencabulan, karena banyak orang di luar maka pihak Kepolisian mengatakan akan mengambil keterangan di Kantor Polsek Tomia, kemudian Pemohon dibawa ke Kantor Polsek Tomia;
- Bahwa pada saat itu, Polisi tidak ada menunjukan surat penangkapan atau surat-surat lainnya yang menyatakan kalau Pemohon akan diperiksa sebagai apa;
- Bahwa pada saat itu sempat pihak keluarga Saksi menanyakan kepada Polisi tentang siapa yang melaporkan namun Polisi hanya mengatakan kalau ada laporan dari masyarakat, kemudian Polisi bertanya kepada La Adaba dan La Adaba mengatakan kalau korban ditanya siapa yang menghamili dan korban mengatakan kalau yang menghamili adalah Bapak Tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dimaksud Bapak Tua oleh anak tersebut karena banyak Bapak Tua di Lamanggau termasuk La Adaba juga Bapak Tua dari korban;
- Bahwa menurut keterangan La Adaba kepada Polisi kalau Bapak Tua yang dimaksud anak tersebut sudah mengarah kepada La Satto (Pemohon);
- Bahwa setelah dibawa ke Kantor Polsek Tomia Pemohon dipulangkan dan Saksi menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon mengatakan kalau dia mengatakan di Polisi jika bukan dia yang melakukannya sehingga diperbolehkan pulang;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Pemohon di telepon oleh pihak Kepolisian agar datang ke Polsek Tomia;
- Bahwa karena pada saat itu Hari Jumat dan pada saat itu Pemohon mau pergi sholat Jumat akan tetapi karena sudah ada panggilan dari Kepolisian yang menyuruh agar datang ke Polsek, Pemohon tidak pergi sholat Jumat dan Saksi sempat menyuruh Pemohon untuk makan dahulu sebelum berangkat ke Polsek;
- Bahwa setelah Pemohon diantarkan ke Polsek Tomia, Pemohon tidak pulang lagi karena kata Kapolsek, Pemohon di Polsek saja dulu biar aman;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kekacauan di Lamanggau;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Pemohon ke kantor Polsek, Pemohon baru Kembali kerumah pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon pernah meminta pulang kepada Polisi namun disampaikan kalau Pemohon tidak bisa dulu pulang karena belum jelas kasusnya, Pemohon di Polsek saja dulu untuk keamanan karena rumah Pemohon berhadapan dengan rumah korban;
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan kepada keluarga selama Pemohon diamankan di Polsek Tomia;
- Bahwa Pemohon pernah menelpon Saksi dan menyampaikan kalau janin sedang dalam perjalanan coba pergi cek dan coba untuk di tes DNA dan kemudian Saksi menyampaikan kepada keluarga korban untuk diambil sampel untuk tes DNA akan tetapi keluarga korban bilang tidak usah tes DNA untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Polisi akan tetapi Pemohon pernah menyampaikan kepada Polisi dan Saksi diberitahu melalui telfon oleh Pemohon;
- Bahwa pernah Polisi meminta bantu uang untuk sewa kapal karena akan gelar perkara;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan bukti kepada Pemohon akan tetapi ditolak;
- Bahwa Saksi pernah mendapati korban (Korban) bersama laki-laki dirumahnya nenek yang dirumah panggung dan saya tanyakan sama korban siapa itu laki-laki dan korban menjawab bukan siapa-siapa;
- Bahwa saat itu Saksi hendak menjenguk nenek Saksi akan tetapi pintu dikunci lalu Saksi khawatir karena nenek Saksi sudah tidak bisa bangun tetapi mengapa pintu bisa terkunci kemudian Saksi dobrak pintu rumah tersebut akan tetapi tidak bisa kemudian Saksi masuk lewat jendela dan Saksi kaget karena ada laki-laki didalam rumah kemudian Saksi tanya laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan kalau lagi jenguk nenek dan kemudian Saksi tanya lagi, "kamu cucu dari mana dan anaknya siapa?" karena Saksi belum pernah melihat sebelumnya dan laki-laki tersebut menjawab "saya anaknya Nurkiah yang di Pantipelo", kemudian Saksi tanyakan lagi "kalau kamu disini dengan siapa?" dan laki-laki tersebut mengatakan kalau dia bersama-sama dengan Korban;
- Bahwa pada saat Saksi masuk kedalam rumah nenek melalui jendela, Saksi hanya menemukan laki-laki tersebut sendirian diruang tengah karena Korban sudah lari lewat pintu belakang saat Saksi mendobrak-dobrak pintu;
- Bahwa Saksi masuk dengan cara memanjat karena jendela tersebut

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu tinggi kira-kira sekitar 50 (lima puluh) cm tingginya;

- Bahwa Saksi memanjat jendela tersebut tidak memakai alat bantu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pagi hari;
- Bahwa pada saat Polisi datang kerumah Pemohon banyak orang-orang disekitar lingkungan disitu yang datang di depan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan dari Pemohon tertanggal 13 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Pemohon dan Ahmat Arsal, tetapi Saksi tidak pernah melihat isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon meminta pengamanan diri kepada Polisi akan tetapi surat tersebut dan kalimat dalam surat tersebut bukan Pemohon yang menulis karena sepengetahuan Saksi Pemohon tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa ada anggota keluarga yang bertanda tangan di Surat Permohonan tersebut, yaitu adik Saksi yang bernama Ahmat Arsal;
- Bahwa Pemohon meminta pengamanan diri di Polsek Tomia di bawah Polres Wakatobi;
- Bahwa Polisi pertama kali datang kerumah Pemohon pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, namun masih di bulan Februari 2021 dan untuk jamnya antara Pukul 11.00 WITA sampai dengan Pukul 12.00 WITA;
- Bahwa setelah kedatangannya ke rumah Pemohon, Polisi tidak pernah lagi datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa saat Polisi datang ke rumah, Saksi dan Pemohon ada di rumah Saksi, kemudian ada yang menyampaikan kepada Pemohon kalau ada Polisi yang mencari Pemohon dirumah Pemohon kemudian Pemohon pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi juga ikut pergi kerumah Pemohon namun tidak bersamaan, Saksi menyusul beberapa saat kemudian;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Pemohon sudah banyak orang didepan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke rumah Saksi untuk berkunjung saja dan Pemohon juga tidak menyampaikan tentang adanya masalah;
- Bahwa Polisi yang datang ke rumah Pemohon berjumlah 2 (dua) orang dan tidak menggunakan seragam Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang datang tersebut adalah Anggota Polisi karena diberi tahu oleh kedua orang Polisi tersebut;
- Bahwa yang menemani Pemohon ke Polsek Tomia hanya adik Saksi,

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Ahmat Aarsal;

- Bahwa Saksi sering menemui Pemohon di Polsek Tomia untuk mengantarkan makanan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon di ruangan yang ada di Polsek Tomia;
- Bahwa ruangan tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selama Saksi hendak mengunjungi Pemohon, tidak pernah ada yang melarang Saksi untuk menemui Pemohon ataupun untuk masuk keruangan tersebut;
- Bahwa selama Saksi menemui Pemohon di Polsek Tomia Saksi tidak pernah melihat Pemohon berada di dalam sel;
- Bahwa saat Pemohon dalam pengamanan Polsek Tomia, Pemohon pernah pergi kerumah keluarganya dan hal tersebut tidak dilarang oleh petugas Kepolisian, hanya saja disampaikan agar Pemohon tidak Kembali ke Lamanggau;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Polisi untuk dilakukan tes DNA akan tetapi Pemohon pernah menyampaikan kepada Polisi untuk dilakukan tes DNA;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan bukti ke Polisi tetapi dibilang oleh Polisi tidak usah, dan map yang Saksi sodorkan kepada Polisi ada sama orang tua korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau bukti yang Saksi sodorkan ada sama orang tua korban, karena Saksi melihat map yang sama dengan yang saya sodorkan ada dirumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi map yang ada dirumah korban apakah isinya sama atau tidak dengan map yang Saksi ajukan kepada Polisi;
- Bahwa map yang Saksi ajukan diterima oleh Polisi;
- Bahwa Pemohon tidak tahu membaca dan menulis apalagi mengetik surat;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut orag lain yang membuatnya;
- Bahwa seingat Saksi, Polisi datang mencari Pemohon sebelum tanggal 20 Februari;
- Bahwa selama Pemohon dibawah Pengawasan Polsek, Saksi tidak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan Pemohon baik komunikasi melalui telpon atau bertemu langsung dengan Pemohon;
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan Pemohon selama di Polsek lancar tidak pernah ada masalah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir setiap hari Saksi mengantarkan makanan kepada Pemohon kadang Saksi mengantarkan sarapannya sedangkan saudara Saksi yang lain yang mengantarkan untuk makan siang;
- Bahwa untuk bertemu dengan Pemohon di Polsek tidak perlu izin dengan petugas Polsek;
- Bahwa selama di Polsek Pemohon diperbolehkan menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Pemohon pulang akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon lainnya merasa dirugikan karena harus bolak balik ke Polsek Tomia yang jaraknya sangat jauh dan harus menyebrang naik perahu dan kemudian naik ojek dari Pelabuhan ke kantor Polsek;
- Bahwa ongkos yang dikeluarkan untuk sampai ke Polsek Tomia sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lebih;
- Bahwa kalau tidak ada yang datang membawakan makanan maka Pemohon tidak makan;
- Bahwa Pemohon tidak dikasi makan oleh Petugas Polsek karena tidak ada orang di Polsek tersebut;
- Bahwa apabila Pemohon mau makan, Pemohon pergi keluar sendiri membeli makanan atau nanti jika ada penjual makanan yang lewat baru membeli makanan karena Pemohon tidak tahu jalanan di Tomia;
- Bahwa Pemohon pernah meminta pulang namun belum diizinkan;
- Bahwa keluarga pernah menanyakan tentang bagaimana status Pemohon namun disampaikan kalau pemeriksaannya sementara berjalan bahkan ada Polisi yang meminta bantuan ongkos ke Wanci untuk gelar perkara;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Petugas Kepolisian untuk membantu ongkos 2 (dua) orang pergi ke Wanci;
- Bahwa setelah dari Wanci Saksi menanyakan kepada Polisi tersebut namun disampaikan kalau belum ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon sempat pulang kerumah pada awal bulan Maret 2021, lalu beberapa hari kemudian, Pemohon mendapatkan Surat Panggilan sebagai Saksi tertanggal 7 Maret 2021 dari Polsek Tomia;
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Panggilan dari Polsek Tomia, pihak keluarga Pemohon mendapatkan tembusan Surat Penangkapan Pemohon

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 8 Maret 2021;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada korban apakah memang pernah Pemohon mengganggu korban dan korban mengatakan kalau pernah diganggu oleh Pemohon pada bulan November 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat pernyataan Kasat Reskrim di media online dan pihak keluarga Pemohon sangat kecewa atas pernyataan dari Kasat Reskrim (Termohon) tersebut;

3. Ahmat Arsal tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung La Satto (Pemohon);
- Bahwa seingat Saksi Pemohon dibawa ke Polsek Tomia dibawah tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa pada saat Polisi datang untuk mencari Pemohon, Saksi lah yang mempersilahkan Polisi masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat yang ditunjukan oleh Polisi dan tidak dijelaskan status Pemohon pada saat dibawa ke Polsek Tomia sebagai apa;
- Bahwa Polisi tidak menyampaikan siapa pelapornya hanya saja Polisi hanya memanggil salah satu warga yaitu La Adaba dan meminta keterangan siapa sebenarnya pelakunya dan keterangan dari La Adaba sudah mengarah kepada Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Pemohon dibawa ke Polsek Tomia akan tetapi dipulangkan pada hari itu juga;
- Bahwa 2 (dua) hari berikutnya Pemohon dipanggil lagi oleh Polisi untuk datang ke Polsek Tomia dan disana dijelaskan kalau Pemohon akan diamankan dulu di Polsek kata Polisi;
- Bahwa ada tanda tangan Saksi di surat pernyataan Pemohon yang meminta pengamanan kepada Polsek Tomia, karena Saksi sebagai Saksi di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa bukan Pemohon yang membuat surat pernyataan tersebut namun yang membuat surat pernyataan tersebut adalah penyidiknya;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dihari yang sama saat Pemohon dipanggil ke Polsek Tomia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon yang meminta untuk diamankan di Polsek Tomia karena Saksi hanya dipanggil untuk tanda tangan sebagai Saksi dalam Surat Pernyataan tersebut saja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik pada saat itu menyampaikan kepada Saksi kalau Pemohon diamankan dulu disini mengingat ada kekacauan di kampung Lamanggau;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon meminta untuk dilakukan tes DNA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon menyampaikan permintaannya untuk dilakukan tes DNA tersebut kepada Polisi atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan mengenai tes DNA tersebut kepada keluarga korban akan tetapi keluarga korban menyampaikan kalau hal tersebut bukan hak mereka akan tetapi itu adalah hak Polisi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perihal adanya Penyidik yang meminta bantuan biaya untuk ongkos pergi ke Wanci;
- Bahwa Polisi sempat menjelaskan kalau Pemohon diamankan dulu di Polsek dan nanti setelah satu atau dua hari Pemohon boleh pulang sehingga Saksi bersedia menandatangani surat permohonan tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan surat tersebut, Saksi membaca surat tersebut dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan isi surat tersebut kepada Pemohon dan Pemohon memahami isi surat tersebut;
- Bahwa setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani, pihak keluarga masih leluasa untuk berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa yang menyiapkan Surat Pernyataan tersebut adalah pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi Polisi pertama kali datang kerumah pemohon antara tanggal 9 atau 10 bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Pemohon dan jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh keluarga yang punya warung didepan rumah kalau ada Polisi yang datang mencari Pemohon dan Saksi pun langsung menuju kerumah Pemohon dan pada saat Saksi datang kerumah Pemohon, Pemohon belum ada dirumah sehingga Saksi yang mempersilahkan Polisi untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah Pemohon sudah ada sekitar kurang lebih 10 orang ada didepan rumah Pemohon;
- Bahwa yang berkumpul didepan rumah Pemohon pada saat Polisi datang kerumah Pemohon hanya keluarga dekat saja;
- Bahwa orang-orang tersebut tidak berkumpul dirumah Pemohon hanya

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah Pemohon dengan rumah korban berhadapan jadi ada beberapa yang berdiri didepan rumah Pemohon dan ada juga yang berkumpul didepan rumah korban, mereka tidak berkumpul disatu tempat;

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penyidik dari Polres Wakatobi memeriksa pelaku atau tersangka;

- Bahwa pada saat Pemohon diperiksa oleh Penyidik ada pertanyaan dari penyidik jika ada keterangan yang mau ditambahkan, namun Pemohon mengatakan tidak ada;

- Bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan pada saat pemeriksaan di Polres Wakatobi;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan ditanda tangani oleh Pemohon dan Penasihat Hukumnya tanpa ada tekanan;

- Bahwa pada saat Polisi datang mencari Pemohon, Polisi meminta keterangan salah satu warga yaitu La Adaba dan keterangan La Adaba sudah mengarah kepada Pemohon, namun keluarga Pemohon sempat pertanyaan kepada La Adaba kenapa Polisi diarahkan kepada Pemohon dan La Adaba mengatakan karena menurut keterangan korban yang melakukannya adalah bapak tua, dan keluarga Pemohon bertanya "bapak tua yang mana?" dan La Adaba mengatakan "saya tidak bisa pastikan yang mana";

- Bahwa La Adaba adalah bapak tua korban dari pihak bapak korban sedangkan Pemohon adalah bapak tua korban dari pihak ibu korban;

- Bahwa asumsi Saksi, Polisi datang kerumah Pemohon diarahkan oleh La Adaba, karena menurut La Adaba, korban yang mengatakan kalau yang telah melakukan adalah bapak tua;

- Bahwa menurut Saksi La Adaba lah yang mengarahkan Polisi datang kerumah Pemohon karena La Adaba yang dimintai keterangan oleh Polisi;

- Bahwa La Adaba tidak mempunyai isteri kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa La Adaba dekat dengan Korban karena La Adaba sering kerumah korban untuk minum kopi;

- Bahwa Saksi pernah melihat La Adaba masuk kerumahnya korban dan Saksi juga pernah melihat La Adaba keluar dari kamarnya Korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dikamarnya Korban;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah meminta membawa pulang Pemohon akan tetapi disampaikan oleh Polisi agar Pemohon disini saja dulu biar tenang-tenang dulu;

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu situasi di Lamanggau tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang ribut-ribut saat membawa Pemohon pulang kerumah;
- Bahwa yang datang ke rumah Pemohon pada saat itu adalah pak Kapolsek bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Saksi mengenali sosok laki-laki yang ada pada foto dalam bukti P-1 dan Saksi menerangkan bahwa laki-laki tersebut sudah 3 (tiga) hari ada di Lamanggau;

Atas keterangan dari Para Saksi tersebut diatas, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh La Satto (Pemohon) yang dibuat di Waha pada tanggal 13 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor LP/02/II/2021/Res Wakatobi/Polsek Tomia, tanggal 20 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/02/II/2021/Reskrim Sek, tanggal 20 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor B/01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/21/III/2021/Reskrim Res tanggal 2 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/21/III/2021/Reskrim Res tanggal 2 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Berita Acara Introgasi Anak Korban An. Korban tanggal 3 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Berita Acara Introgasi Jamili Bin Jumahiri tanggal 4 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berita Acara Introgasi Jasnawati alias Jasna Binti Gania tanggal 4 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Berita Acara Introgasi Indrawati alias Ingko Binti Wa Oso tanggal 4 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi hasil print out Dokumentasi Koordinasi dengan Dokter Puskesmas Onemobaa yang mengeluarkan Visum et Repertum (dr. Sitti Rahmawati), yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikan perkara persetubuhan dan pencabulan tanggal 5 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana (perkara ditingkatkan ke proses penyidikan) beserta daftar hadir dan dokumentasi tanggal 5 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/21/III/2021/Reskrim Res tanggal 5 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Berita Acara pemeriksaan Anak Korban An. Korban tanggal 6 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Berita Acara pemeriksaan Jamili Bin Jumahiri tanggal tanggal 6 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Berita Acara pemeriksaan Indrawati alias Ingko Binti Wa Oso tanggal tanggal 6 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Berita Acara pemeriksaan Jasnawati alias Jasna Binti Gania tanggal tanggal 7 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Berita Acara pemeriksaan La Satto Bin La Daharu sebagai Saksi tanggal tanggal 8 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Berita Acara pemeriksaan Ahli yaitu dr. Sitti Rahmawati tanggal tanggal 8 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana (Penetapan tersangka La Satto bin La Daharu) beserta daftar hadir tanggal 8 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Tersangka An. La Satto Bin La Daharu Nomor S.Tap/9/III/2021/Reskrim Res tanggal 8 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/5/III/2021/Reskrim Res beserta Berita Acara Penangkapan, Surat perintah Tugas dan Dokumentasi penyerahan Surat Perintah Penangkapan dan



Penetapan Tersangka La Satto Bin La Daharu tanggal 8 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/5/III/2021/Reskrim Res beserta Berita Acara Penahanan, Surat Perintah Tugas dan Dokumentasi penyerahan tembusan Surat Perintah Penahanan, tanggal 9 Maret 2021 serta Fotocopy dari fotocopy Hasil *Visum Et Repertum*, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-24;

25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/4/III/2021/Reskrim Res tanggal 6 Maret 2021 beserta Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-25;

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 11/Pen.Pid/2021/PN Wgw tanggal 15 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-26;

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana tanggal 10 Maret 2021 beserta foto ekspedisi penyerahan SPDP kepada Penasihat Hukum La Satto, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-27;

28. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan La Satto Bin La Daharu sebagai saksi tanggal 7 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

29. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Wakatobi An. La Satto Bin La Daharu sebagai saksi tanggal 7 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-29;

30. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kejaksaan Negeri Wakatobi tentang pemberitahuan bahwa berkas perkara An. La Satto Bin La Daharu sudah lengkap tanggal 8 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-30;

31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyidikan tanggal 8 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-31;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Pietersz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangani perkaranya Pemohon;
- Bahwa Pemohon disangka melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Subs Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang





Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

- Bahwa perkara tersebut diproses karena adanya Laporan Polisi yang dibuat di Polsek Tomia pada tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik di Polres Wakatobi;
- Bahwa awalnya kasus tersebut ditangani oleh Polsek Tomia namun karena Kanit Reskrim Polsek Tomia yaitu saudara Amir Rasyid mengalami kecelakaan parah sehingga berkas tersebut dilimpahkan ke Polres Wakatobi dan sejak tanggal 1 Maret 2021 Saksi lah yang ditunjuk untuk melanjutkan dalam menangani kasus tersebut;
- Bahwa tindakan yang telah dilakukan saat menangani kasus tersebut adalah dengan membuat Surat Perintah Penyelidikan kemudian melakukan penyelidikan terhadap korban dan saksi-saksi serta melakukan koordinasi dengan dokter Puskesmas Onemobaa sehubungan *Visum et Repertum*;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi selalu dibuatkan Berita Acara pemeriksaannya;
- Bahwa terhadap kasus Pemohon, pernah dilakukan gelar perkara dan hasil dari gelar perkara tersebut yaitu meningkatkan kasus tersebut ketahap Penyidikan;
- Bahwa sejak tanggal 5 Maret 2021 kasus tersebut ditingkatkan ke tahap Penyidikan;
- Bahwa sebelum ditetapkan tersangka sudah mendapatkan keterangan dari korban, ibu korban, Jumali dan Indarwati serta dokter Puskesmas Onemobaa termasuk dengan hasil visum atas diri Korban;
- Bahwa yang mengeluarkan *Visum et Repertum* adalah dr. Sitti Rahmawati, Dokter di Puskesmas Onemobaa;
- Bahwa dasar Saksi sehingga bisa menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon karena ada kesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dengan Surat Bukti;
- Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan Barang Bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa penyidik memiliki 4 (empat) bukti sebelum menetapkan tersangka terhadap Pemohon;
- Bahwa sebelum menetapkan tersangka dilakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara adalah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam kasus tersebut, tidak perlu dilakukan tes DNA karena tidak ada petunjuk dari Kejaksaaan dan berkas perkara juga sudah dinyatakan lengkap;
- Bahwa alat bukti sudah memenuhi seperti apa yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon mulai ditahan pada tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa Salinan Surat Penetapan Tersangka, Surat Penangkapan dan Surat Penahanan sudah diserahkan kepada keluarga tersangka dan sesuai di ekspedisi penyerahan surat yang menerima adalah anak Pemohon yaitu Ahmat Aarsal, sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sudah dikirim ke Kejaksaaan dan tembusan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sudah diterima langsung oleh Penasihat Hukum Pemohon yaitu Luwi Sutaheer, S.H.;
- Bahwa dalam Surat Perintah Penahanan sudah mencantumkan identitas tersangka, pasal yang disangkakan, tanggal surat dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu kali saat Pemohon sebagai Saksi dan satu kali saat Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Pemohon pernah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun Penasihat Hukum Pemohon mengatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;
- Bahwa pada saat Pemohon diperiksa sebagai tersangka, Penasihat Hukum Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa ada perbedaan keterangan Pemohon saat diperiksa sebagai Saksi dimana Pemohon mengatakan kalau tidak sengaja meremas payudara korban sedangkan saat diperiksa sebagai Tersangka Pemohon mengatakan tidak pernah meremas payudara korban;
- Bahwa selama dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon, Tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat Saksi menangani kasus Pemohon, sudah ada Surat Pernyataan Pemohon untuk mengamankan diri di Polsek Tomia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon meminta untuk mengamankan diri di Polsek Tomia adalah demi keselamatan diri Pemohon sendiri;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas perkara sudah dikirim ke Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa tidak ada petunjuk dari Penuntut Umum untuk dilakukan tes DNA;
- Bahwa mengenai berkas perkara Pemohon, Penuntut Umum telah menyatakan berkas tersebut lengkap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Pemohon nanti setelah Saksi memeriksa Pemohon barulah Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mulai mengganti Penyidik Polsek Tomia sejak tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa saat Saksi datang di Polsek Tomia, Pemohon sudah ada di Polsek Tomia;
- Bahwa dokumen yang Saksi terima terkait dengan kasus Pemohon, hanyalah Surat Pernyataan Pemohon untuk mengamankan diri di Polsek Tomia;
- Bahwa pada saat awal Saksi menangani kasus Pemohon, Tidak ada dokumen atau surat penahanan, penangkapan dan penetapan tersangka atas nama Pemohon;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada Pemohon, Saksi tidak kesulitan untuk berkomunikasi dengan Pemohon menggunakan Bahasa Indonesia dan pada saat itu Pemohon juga didampingi oleh anaknya yaitu Ahmat Aرسال;
- Bahwa pada saat interogasi Pemohon mengaku kalau meremas payudara korban dan Pemohon juga tidak menjelaskan kalau laki-laki yang ditemukan dibawah teras masjid tersebut meremas-remas payudara korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bisa membaca dan berbahasa Indonesia;
- Bahwa Pihak Pemohon pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai foto seorang laki-laki dan Saksi juga sudah melakukan penyelidikan kalau laki-laki tersebut tidak ada di Wakatobi khususnya Tomia;
- Bahwa hasil visum tidak pernah menyebut nama pelaku akan tetapi hasil visum tersebut digunakan sebagai bukti petunjuk, sedangkan keterangan Saksi Ahli hanya menjelaskan kalau korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, seluruhnya menyebut Pemohon adalah pelakunya terutama keterangan dari korban;
- Bahwa saksi yang diperiksa bukan hanya korban saja namun ada saksi-

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lainnya yang diperiksa oleh penyidik dan itu dijadikan sebagai petunjuk;

- Bahwa barang bukti yang telah disita bisa dipertanggung jawabkan kualitasnya;

- Bahwa tidak ada sidik jari pelaku di barang bukti yang disita tersebut;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah menyampaikan kepada Saksi agar dilakukan tes DNA dan disamping itu tidak ada juga petunjuk dari Penuntut Umum untuk dilakukan tes DNA;

- Saksi yakin bahwa Pemohon adalah pelakunya karena didasarkan pada keterangan dari Korban yang menyatakan Pemohon adalah pelakunya dan keterangan dari saksi-saksi lain yang telah diperiksa menyatakan bahwa Pemohon sering datang kerumah korban serta Korban tidak pernah menyebut orang lain saat pemeriksaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan untuk Pemohon mengamankan diri;

- Bahwa dasar untuk menetapkan status seseorang sebagai Tersangka minimal mempunyai 2 (dua) alat bukti, dalam kasus Pemohon alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi yaitu Korban, Jasnawati, Jamili dan Indrawati sedangkan yang kedua berupa Visum et Repertum atas diri korban;

- Bahwa yang menentukan sudah cukup bukti atau tidaknya suatu perkara bukanlah wewenang Saksi sendiri akan tetapi melalui gelar perkara dimana dalam gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim penyidik dan Anggota Sat Reskrim Polres Wakatobi lah yang menentukan jika nilai pembuktian alat bukti sudah memenuhi atau tidak;

- Bahwa saat dilakukan gelar perkara, setiap peserta gelar perkara memberikan pendapat dan masukannya masing-masing;

- Bahwa pada saat gelar perkara menegani kasus Pemohon, sudah dibahas mengenai 1 (satu) saksi saja yang menyatakan kalau Pemohon sebagai pelakunya namun ada saksi-saksi lain yang berkesesuaian dengan yang lain maka dapat dijadikan sebagai alat bukti;

- Bahwa sudah dibahas juga dalam gelar perkara mengenai Visum et Repertum yang berdiri sendiri, namun hasil Visum tersebut berkesesuaian dengan bukti yang lain;

- Bahwa pada saat gelar perkara tidak dibahas mengenai tes DNA;

- Bahwa yang presentasi pada saat gelar perkara adalah penyidik yang menangani perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik di Polres Wakatobi;
- Bahwa Saksi ditugaskan menjadi Penyidik di Polsek Tomia pada tanggal 1 Maret 2021 untuk menggantikan sementara Kanit Reskrim Polsek Tomia yang mengalami kecelakaan parah;
- Bahwa Saksi mulai menangani perkara Pemohon sejak tanggal 2 Maret 2021;
- Bahwa Saksi berada di Polsek Tomia selama 3 (tiga) hari dan sejak hari pertama di Polsek Tomia, Saksi sudah melihat ada Pemohon di polsek Tomia;
- Bahwa pada saat itu belum dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Pemohon dalam keadaan bebas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidur diruangan yang ada di Polsek Tomia bukan tidur di dalam Sel;
- Bahwa Saksi hamper setiap hari melihat ada keluarga Pemohon yang datang mengunjungi Pemohon, bahkan anak Pemohon Ahmat Arsal selama 3 hari saya di Polsek Tomia saya selalu melihat dia;
- Bahwa tujuan keluarga Pemohon mengunjungi Pemohon adalah untuk mengantarkan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Pemohon berada di Polsek Tomia, Pemohon diizinkan menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan pihak luar;
- Bahwa Saksi pernah mengambil keterangan Korban di Tomia dan keterangan Korban mengatakan kalau Pemohon telah menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengambil keterangan Jasnawati juga dan dari keterangannya, Korban bercerita kepada Jasnawati yang merupakan ibu kandungnya, bahwa korban telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Bapak Tuanya yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengambil keterangan Jamili juga dan dari keterangannya, Korban bercerita kepada Jamili, bahwa korban telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Bapak Tuanya yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi juga telah mengambil keterangan Indarwati dan dari keterangannya, Indarwati ditelepon oleh ibu korban dan bercerita kepada Indarwati, bahwa korban telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Bapak Tuanya yaitu Pemohon;
- Bahwa awalnya Korban mengeluh kepada orang tuanya karena sakit

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perut dan pinggangnya lalu kemudian dicek di Puskesmas Onemobaa ternyata Korban dalam keadaan hamil sehingga Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang tuanya;

- Bahwa visum dilakukan terhadap korban pada tanggal 20 Februari 2021 dan saat Saksi menangani perkara Pemohon hasil visum sudah ada;

- Bahwa dasar menetapkan Tersangka terhadap Pemohon adalah Hasil *Visum et Repertum*, keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, keterangan Ahli dan Barang Bukti yang telah disita;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah pakaian korban yang digunakan pada saat Pemohon melakukan persetubuhan terhadap korban;

- Bahwa ada banyak pakaian korban yang dijadikan barang bukti diantaranya ada rok, celana trening dan beberapa baju, karena kejadian persetubuhan yang dilakukan Pemohon tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan korban saat dilakukan persetubuhan tersebut menggunakan pakaian yang berbeda-beda;

## 2. La Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Lamanggau sejak Tahun 1978 dan Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pencabulan dan persetubuhan yang terjadi di Lamanggau, yang Saksi tahu adalah adanya keresahan masyarakat Lamanggau karena saat itu situasi memanas di Lamanggau sehingga Saksi menelpon Kapolsek Tomia untuk mengamankan situasi di Lamanggau;

- Bahwa yang menyebabkan situasi di Lamanggau pada saat itu memanas karena masyarakat mendengar ada isu masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Pemohon;

- Bahwa Saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau masyarakat akan melempar dan membakar rumah Pemohon sehingga Saksi pun menelpon Kapolsek Tomia agar Pemohon mendapatkan perlindungan;

- Bahwa Saksi melihat sendiri situasi masyarakat pada saat itu karena pada saat itu Saksi keluar rumah pada malam hari dan melihat banyak masyarakat yang sedang berkumpul, lalu kemudian Saksi bertanya "ada apa ini?" dan dikatakan kalau ada masalah pencabulan dan persetubuhan akan tetapi mengapa tidak di tindak lanjuti dengan cepat;

- Bahwa Saksi pada malam itu juga langsung menelpon Kapolsek Tomia dan melaporkan tentang situasi masyarakat di Lamanggau dan meminta agar Pemohon diamankan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapolsek Tomia datang besoknya pada pagi hari, karena letak Desa Lamanggau berbeda pulau dengan pulau Tomia dan lama perjalanan yang ditempuh kurang lebih satu jam dengan menggunakan kapal laut;
- Bahwa setibanya Kapolsek di Lamanggau, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Kapolsek, yang Saksi tahu Kapolsek datang kerumah Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat saat Pemohon dibawa ke Kantor Polsek Tomia;
- Bahwa Pemohon tidak diborgol saat dibawa ke Kantor Polsek Tomia;
- Bahwa setelah Pemohon dibawa ke Polsek Tomia situasi masyarakat tenang kembali;
- Bahwa Pemohon di Polsek Tomia tidak cukup satu hari karena dibawa pulang pada hari itu juga;
- Bahwa situasi setelah Pemohon kembali dari Polsek Tomia, masyarakat kembali memanas dan Saksi menelpon lagi Kapolsek karena masih ada ancaman dari masyarakat untuk melempar dan membakar rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kapolsek datang lagi ke Desa Lamanggau atau tidak namun setahu Saksi Pemohon kembali ke Polsek Tomia dan masyarakat kembali tenang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pergi ke Polsek Tomia;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Korban lapor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon kembali lagi dari Polsek Tomia;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pengawas Desa Tahun 2014 sampai Tahun 2020;
- Bahwa kondisi masyarakat Lamanggau pada malam itu menjadi tenang karena mereka mendengar Saksi menelpon Kapolsek Tomia sehingga mereka tahu kalau Polisi sudah tahu tentang kejadian Pencabulan dan Persetujuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal masyarakat Lamanggau;
- Bahwa Saksi yang membawa Polisi kerumah Pemohon atas dasar adanya informasi dari masyarakat Lamanggau mengenai terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di Desa Lamanggau ini;
- Bahwa seluruh masyarakat Lamanggau mengatakan demikian, seperti halnya mantan Kepala Desa Lamanggau yaitu Salawali dan La Maitara dan banyak yang lain juga yang Saksi tidak tahu karena banyak orang;

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan hanya satu orang yang mengatakan kalau Pemohon yang melakukan perbuatan tersebut akan tetapi banyak masyarakat yang mengatakan demikian;
- Bahwa Saksi sudah tanya kepada kakek korban dan yang bersangkutan bilang betul tentang adanya kejadian tersebut dan orang tua korban juga mengatakan betul hanya orang tua korban tidak mau bilang siapa;
- Bahwa mengapa bisa sampai mengarah kepada Pemohon karena korban mengatakan kalau yang melakukan perbuatan tersebut adalah bapak tua dan masyarakat Lamanggau tahu kalau bapak tua yang dimaksud adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat banyak yang akan melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berbicara karena banyak orang dan Saksi mendengar ada bilang bakar rumahnya namun karena banyak orang Saksi tidak tahu siapa yang bilang begitu;
- Bahwa Saksi mendengar langsung perkataan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Tokoh di Desa Lamanggau dan Saksi adalah orang yang dituakan;
- Bahwa Saksi mendengar La Maitara mengatakan kepada diri Saksi kalau masyarakat bertanya mengapa Pemohon dibawa pulang kembali;
- Bahwa Saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa yang dimaksud dengan bapak tua korban adalah Pemohon;
- Bahwa Bapak Tua Korban hanya Pemohon;
- Bahwa La Adaba bukan Bapak Tua korban, La Adaba adalah kakeknya korban;
- Bahwa bapaknya korban adalah La Jamili;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah saudaranya La Jamili berapa orang;
- Bahwa Saksi sering mendengar korban memanggil Pemohon bapak tua;
- Bahwa Saksi hanya kenal begitu saja dengan keluarga korban dan tidak akrab;
- Bahwa saat Saksi menelpon Kapolsek, saksi bilang minta bantuan kepada Kapolsek Tomia Tolong datang ke Lamanggau karena masyarakat Lamanggau resah, tolong amankan tertuduh jangan sampai terjadi apa-apa pada tertuduh dan Kapolsek Tomia mengatakan kalau malam ini tidak bisa karna tidak ada sarana transportasi kecuali besok pagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menemani Kapolsek datang ke Desa Lamanggau;

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapolsek langsung datang kerumah Pemohon dan berbicara langsung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Kapolsek membawa Pemohon ke Polsek Tomia;
- Bahwa pada saat Pemohon dibawa pergi oleh Kapolsek, Pemohon dalam keadaan bebas tidak diborgol;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal kejadiannya tersebut, namun masih dalam bulan Februari 2021;
- Bahwa yang pertama kali Pemohon dibawa pergi ke Polsek Tomia, tidak sampai satu hari Pemohon sudah pulang Kembali kerumah, sedangkan untuk yang kedua kalinya Saksi tidak tahu berapa lama Pemohon di Polsek Tomia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon sampai ditahan oleh Polisi yang Saksi tahu Pemohon dibawa ke Polsek saja;

### 3. Amir Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas sebagai Kanit Reskrim di Polsek Tomia;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pernyataan mengamankan diri yang dibuat oleh Pemohon di Polsek Tomia;
- Bahwa Pemohon sendiri lah yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan disaksikan langsung oleh anak Pemohon yang bernama Ahmat Aرسال serta Ahmat Aرسال juga ikut bertandatangan di Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa yang mengetik Surat Pernyataan tersebut adalah Saksi sendiri namun isi dalam surat tersebut sudah Saksi bacakan kepada Pemohon dan Pemohon mengerti akan isi surat tersebut sehingga menandatanganinya;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membuat Surat Pernyataan tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu Pemohon datang ke Polsek Tomia karena sebelumnya Saksi berada di Wanci dan tiba di Tomia pada tanggal 13 Februari 2021 dan Saksi melihat kalau Pemohon sudah ada di Polsek Tomia?
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu mengapa Pemohon ada di Polsek Tomia kemudian bertanya kepada Pemohon dan Pemohon mengatakan kalau dia ada masalah di Lamanggau kemudian Saksi sampaikan kepada

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon “kalau bapak tetap disini kami ada aturan”, sehingga Saksi pun membuatkan Surat Pernyataan dan membacakan Surat Pernyataan tersebut dan Pemohon mengerti isi dari Surat Pernyataan tersebut kemudian menandatangani;

- Bahwa selama Pemohon berada di Polsek Tomia, tidak ada pembatasan terhadap aktifitas Pemohon;

- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Tomia membebaskan Pemohon mau tidur diruangan mana yang ada di Polsek Tomia dan Pemohon tidak pernah tidur di dalam sel yang ada di Polsek Tomia;

- Bahwa untuk makanan, Pemohon selalu dikirimi oleh keluarganya, bahkan kalau ada penjual yang lewat Pemohon panggil dan membeli makanannya sendiri;

- Bahwa Pemohon pernah pergi satu kali pulang kerumah keluarganya sekitar tanggal 15 Februari 2021 akan tetapi kembali lagi ke Polsek karena menurut keterangannya, Pemohon lebih nyaman tinggal di Polsek;

- Bahwa Pemohon mengatakan kalau rumah keluarganya di Desa Waetii dan mengatakan akan pulang setiap malam akan tetapi Pemohon kembali lagi ke Polsek Tomia dan bilang kalau Pemohon lebih nyaman di Polsek;

- Bahwa petugas Kepolisian Polsek Tomia menyampaikan kalau mau pulang harus bikin Surat Pernyataan yang menerangkan jika terjadi sesuatu bukan lagi menjadi tanggung jawab dari Polsek;

- Bahwa korban membuat laporan pada tanggal 20 Februari 2021;

- Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan dengan meminta keterangan kepada beberapa orang Saksi termasuk Pemohon yang ada di Polsek Tomia;

- Bahwa Saksi menangani kasus Pemohon sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 dimana Saksi mengalami kecelakaan parah;

- Bahwa dari tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 tidak ada upaya hukum berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak ikut saat Anggota Polsek ke Desa Lamanggau karena saat itu Saksi berada di Wanci;

- Bahwa Saksi tidak tahu saat Kapolsek dan Anggotanya pergi ke Lamanggau dan setelah mereka dari Lamanggau barulah Saksi diberi tahu;

- Bahwa setahu Saksi Kapolsek dan Anggotanya pergi ke Lamanggau





karena ada laporan via telepon;

- Bahwa tidak ada yang menggantikan posisi Saksi sebagai Kanit Reskrim pada saat Saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa semua Polisi bisa melakukan tindakan awal;
- Bahwa tidak semua tindakan awal harus membawa surat;
- Bahwa pada saat Saksi kembali ke Polsek Tomia tidak ada diserahkan dokumen terkait Pemohon karena pada saat itu belum ada Laporan Polisi hanya ada laporan via telpon saja;
- Bahwa Saksi lah yang mengetik Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa jika Pemohon ingin keluar harus membuat Surat Pernyataan jika terjadi sesuatu bukan menjadi tanggung jawab Polsek Tomia;
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan seperti apa yang disampaikan via telpon tersebut karena orang tersebut tidak menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menelpon tersebut;
- Bahwa Korban membuat Laporan Polisi tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 Pemohon masih di Polsek Tomia;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan Pemohon berada di Polsek Tomia karena pada tanggal 1 Maret 2021 Saksi mengalami kecelakaan parah;
- Bahwa sebelum Pemohon menandatangani Surat Pernyataan untuk diamankan di Polsek Tomia tersebut, Saksi sudah menjelaskan mengenai isi dari Surat Pernyataan tersebut dan Saksi sampaikan jika ada kalimat atau redaksi yang ingin diganti dan sebelum ditandatangani Surat Pernyataan tersebut telah dibaca terlebih dahulu oleh Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Ahmat Aرسال dan dari mereka tidak ada komplain mengenai kalimat atau redaksi surat tersebut dan mereka langsung menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon minta mengamankan diri untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya;
- Bahwa dari tanggal 13 Februari sampai 28 Februari 2021 Saksi berada di Tomia sebelum mengalami musibah kecelakaan;
- Bahwa Saksi melihat perilaku Pemohon di Polsek pada saat itu dimana Pemohon bebas keluar masuk dan bisa tidur dimana saja diruangan yang ada di Polsek Tomia dan tidak pernah ada yang melarang jika ada keluarga Pemohon ingin bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon setiap hari datang mengunjungi Pemohon, mereka bergantian datang menemui Pemohon ada yang pagi, siang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore dan yang paling sering datang adalah anak Pemohon yang bernama Ahmat Aarsal;

- Bahwa Pemohon pernah menginap satu kali di rumah keluarganya namun kembali lagi dengan alasan lebih nyaman tinggal di Polsek;

- Bahwa tidak ada Surat Pernyataan lain dari Pemohon selain Surat Pernyataan untuk mengamankan diri tersebut;

- Bahwa Saksi pernah ikut satu kali untuk gelar perkara atas nama Pemohon sebelum Saksi mengalami kecelakaan;

- Bahwa yang menerima laporan korban adalah Anggota yang jaga pada saat itu yaitu Briptu Muh. Sabil;

- Bahwa Saksi sempat memeriksa 4 (empat) orang Saksi yaitu Korban, Ibu Korban, Bapak Korban dan tantenya Korban;

- Bahwa saat diperiksa, Korban mengatakan kalau sudah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Pemohon ditempat yang sama yaitu di kamar rumah Korban;

- Bahwa orang tua korban mengetahui kejadian yang menimpa diri korban tersebut karena awalnya Korban mengeluh sakit perut lalu kemudian dibawa ke dokter untuk diperiksa dan kemudian dokter menyampaikan kalau sepertinya korban hamil sehingga dilakukan tes kehamilan dan dari hasil tes tersebut diketahui kalau korban sedang hamil dan dari situ korban menceritakan kepada orang tuanya masalah persetubuhan tersebut;

- Bahwa visum adalah prosedur dalam menangani kasus pencabulan dan Persetubuhan maka petugas Kepolisian lah yang mengajukan ke Puskesmas untuk dilakukan Visum;

- Bahwa Pemohon menyangkal masalah Peretubuhan tersebut namun Pemohon pernah mengakui meremas payudara korban, hanya sempat mau setubuhi korban akan tetapi tidak jadi karena sudah ditempat terang;

- Bahwa Pemohon juga menyangkal tentang persetubuhan dikamar korban;

- Bahwa yang melakukan penyitaan barang bukti adalah Polres Wakatobi;

- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah menyampaikan kepada Saksi tentang Pemohon tidak pernah sekolah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bisa berbahasa Indonesia karena saat Saksi berkomunikasi, Pemohon tidak pernah bermasalah untuk menggunakan Bahasa Indonesia;

- Bahwa Pemohon pernah menjelaskan ketemu dengan korban dibawah

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw



teras mesjid bersama dengan laki-laki yang tidak dikenal, namun mereka tidak ada yang dilakukan hanya baring-bering saja;

- Bahwa Pemohon sempat ingin pulang kerumahnya di Lamanggau tapi petugas Kepolisian menyampaikan bahwa tidak ingin mengambil risiko, kalau Pemohon tetap mau pulang ke Lamanggau harus membuat Surat Pernyataan yang dapat menerangkan kalau terjadi apa-apa terhadap diri Pemohon bukan tanggung jawab Polsek Tomia;
- Bahwa Kapolsek tidak bisa menolak jika ada orang yang meminta pengamanan diri di Kantor Polisi karena itu sudah menjadi tugas polisi untuk memberikan keamanan;
- Bahwa jika terjadi sesuatu di Polsek pada seseorang yang meminta pengaman diri maka itu menjadi tanggung jawab Kapolsek;
- Bahwa jika Surat Pernyataan mengamankan diri tersebut belum dicabut, orang tersebut masih menjadi tanggung jawab Polisi;
- Bahwa tidak ada larangan kepada Pemohon untuk pulang kerumah keluarganya pada saat itu;
- Bahwa Surat Pernyataan untuk mengamankan diri tersebut bisa dibenarkan jika melihat situasinya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bahkan petugas Kepolisian bisa diproses jika tidak memberikan perlindungan kepada seseorang yang meminta perlindungan diri tersebut;
- Bahwa ada kekhawatiran dari Polisi jika Pemohon akan melarikan diri setelah tanggal 20 Februari 2021 setelah adanya Laporan Polisi korban;

Atas keterangan dari Para Saksi tersebut diatas, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 9 April 2021 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri:

1. menyatakan penangkapan, penetapan tersangka serta penahanan terhadap Pemohon (La Satto Bin La Daharu) adalah tidak sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyatakan Termohon dalam tindakan lain dalam Penyelidikan dan Penyidikan tidak bertindak secara profesional dan melanggar asas *equality before the law*;
3. menyatakan Pernyataan Termohon melalui media suryametro.id adalah perbuatan yang melanggar asas hukum *presumption of innocent*;
4. menghukum dan memerintahkan Termohon agar bertindak secara profesional, cermat dan teliti dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara a quo;
5. menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengambil sampel darah dan atau semacamnya agar dapat dilakukan tes DNA demi kepentingan hukum;
6. menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
7. menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian terhadap Pemohon sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta merehabilitasi dan memulihkan hak-hak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi :
  - Dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas terbitnya pemberitaan di media suryametro.id dan meminta agar Pengadilan Negeri Wangi menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengambil sampel darah dan atau semacamnya agar dapat dilakukan tes DNA demi kepentingan hukum bukanlah ruang lingkup kompetensi dan wewenang praperadilan;
  - Dalil Pemohon yang meminta agar Termohon dihukum untuk membayar ganti kerugian terhadap Pemohon sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta merehabilitasi dan memulihkan hak-hak Pemohon adalah permohonan yang premature;
  - Permohonan Pemohon *error in persona* karena dalam permohonannya telah mendalilkan pihak penyidik Polres Wakatobi sebagai penyidik Polres Buton;
2. Dalam pokok perkara:
  - penangkapan, penetapan tersangka serta penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon (La Satto Bin La Daharu) adalah sah

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw



secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-31 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam Praperadilan tersebut kemudian diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang telah memasukan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik sebagai objek yang juga dapat dimintakan perlindungan melalui lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Pengadilan Negeri mengenai Praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi hanya akan mempertimbangkan yang termasuk dalam kewenangannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan penangkapan, penetapan tersangka serta penahanan terhadap Pemohon (La Satto Bin La Daharu) adalah tidak sah, sehingga dengan demikian meminta kepada Pengadilan Negeri Wangi Wangi agar menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan dan membayar ganti kerugian terhadap diri Pemohon sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta merehabilitasi dan memulihkan hak-hak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon sebatas





pada permintaan Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan penangkapan, penetapan tersangka serta penahanan terhadap Pemohon (La Satto Bin La Daharu) adalah tidak sah, sehingga dengan demikian meminta kepada Pengadilan Negeri Wangi Wangi agar menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan dan membayar ganti kerugian terhadap diri Pemohon sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta merehabilitasi dan memulihkan hak-hak Pemohon, sedangkan terhadap dalil Pemohon yang meminta kepada Pengadilan Negeri Wangi Wangi agar menyatakan Termohon dalam tindakan lain dalam Penyelidikan dan Penyidikan tidak bertindak secara profesional dan melanggar asas *equality before the law*; menyatakan Pernyataan Termohon melalui media suryametro.id adalah perbuatan yang melanggar asas hukum *presumption of innocent*; menghukum dan memerintahkan Termohon agar bertindak secara profesional, cermat dan teliti dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara a quo; menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengambil sampel darah dan atau semacamnya agar dapat dilakukan tes DNA demi kepentingan hukum, menurut Hakim bukanlah termasuk objek yang dapat dimohonkan melalui lembaga Praperadilan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon merupakan orang yang secara hukum diperbolehkan mengajukan Permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 79 KUHP menyatakan "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim berpendapat bahwa Tersangka La Satto Bin La Daharu yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya memiliki Legal Standing untuk dapat mengajukan Permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah yang telah dimohonkan oleh Pemohon pada Praperadilan ini terbukti atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap diri Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka ke-20 KUHP merumuskan pengertian Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan



sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pada rabu 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA terhadap diri Pemohon telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap diri Pemohon dirumahnya di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia tanpa dilengkapi dengan surat penangkapan dan pada tanggal 19 Februari 2021 terhadap Pemohon di panggil melalui telpon untuk datang ke kantor Termohon tanpa adanya penjelasan kenapa Pemohon dipanggil dan sejak tanggal 19 Februari 2021 tersebut sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 Pemohon ditahan di Polsek Tomia dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon tersebut diatas dengan menyatakan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2021, Pemohon telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Pemohon secara pribadi meminta kepada pihak Kepolisian Polsek Tomia untuk mengamankan diri Pemohon di Kantor Polsek Tomia dan ketika Pemohon mengamankan diri di Polsek Tomia, tidak ada pengekangan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polsek Tomia atas kebebasan diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh La Satto (Pemohon) yang dibuat di Waha pada tanggal 13 Februari 2021 dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Amir Rasyid dan Saksi Firman Pietersz yang ternyata memiliki kesesuaian dengan keterangan dari saksi yang tidak disumpah, yaitu Saksi Nurti dan Saksi Ahmat Aرسال yang pada pokoknya telah menerangkan, bahwa benar Pemohon bersama dengan anak Pemohon yang bernama Ahmat Aرسال telah menandatangani Surat Pernyataan untuk dapat mengamankan diri Pemohon di Kantor Polsek Tomia dan ketika Pemohon mengamankan diri di Polsek Tomia, baik dari Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon masih sama-sama memiliki keleluasaan untuk saling berhubungan, dimana Pemohon dapat selalu menghubungi pihak keluarganya melalui *handphone* miliknya, Pemohon pernah pergi satu kali pulang kerumah keluarganya sekitar tanggal 15 Februari 2021 akan tetapi kembali lagi ke Polsek dan pihak keluarga Pemohon dapat setiap waktu menemui Pemohon di kantor Polsek Tomia tanpa perlu izin dari petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek serta selama Pemohon tinggal di Polsek, Pemohon berada di ruangan yang tidak dikunci ataupun dijaga secara khusus oleh petugas Polsek Tomia;

Menimbang, bahwa karena selama Pemohon berada di Polsek Tomia dalam rentang waktu 17 Februari 2021 dan 19 Februari 2021 sampai dengan 5 Maret 2021, antara Pemohon dengan pihak keluarganya masih memiliki keleluasaan untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan Pemohon juga memiliki keleluasaan untuk keluar dari kantor Polsek Tomia, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada tindakan dari petugas Polsek Tomia ataupun Penyidik yang telah melakukan pengekangan terhadap kebebasan dari Pemohon itu sendiri, sehingga dengan demikian, tindakan dari petugas Polsek Tomia terhadap diri Pemohon tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan Penangkapan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka ke-20 KUHP;

Menimbang, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul diduga melakukan tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 17 KUHP. Oleh karena itu maka perintah penangkapan haruslah hanya dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP), yakni bukti permulaan untuk adanya tindak pidana (lihat penjelasan Pasal 17 KUHP), baik karena perbuatannya atau menurut keadaannya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengamanatkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga telah mendalilkan, bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon pada tanggal 8 Maret 2021 adalah cacat formil dan cacat materil. Cacat formil karena dalam Surat Perintah Penangkapan atas diri Pemohon, tidak mencantumkan kronologis singkat kejadian yang di tuduhkan dan atau disangkakan kepada Pemohon. Cacat materil karena hanya berdasar pada laporan Pelapor, dimana hal tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan petunjuk atas telah terjadinya sebuah tindak pidana yang disangkakan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon tersebut diatas dengan menyatakan, bahwa Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 08 Maret

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/5/III/2021/Reskrim Res tanggal 08 Maret 2021 dan Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor : SP.Gas/5/III/2021/Reskrim Res, tertanggal 8 Maret 2021 dimana Berita Acara penangkapan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon selaku tersangka dan satu lembar surat perintah penangkapan tersebut diberikan kepada Pemohon dan satu lembar ditembuskan kepada keluarga Pemohon serta dalam format surat perintah penangkapan telah disebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan pada saat Pemohon ditangkap uraian tersebut juga sudah dijelaskan kepada Pemohon termasuk ketika Pemohon di bawa ke Polres Wakatobi, tidak dilakukan secara diam-diam, melainkan telah disampaikan kepada Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan sah atau tidaknya Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon pada tanggal 8 Maret 2021 maka Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tindakan Penyidik untuk melakukan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw



terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa syarat penetapan Tersangka yang diatur dalam KUHAP kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan mengenai alat bukti yang sah ialah : 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan pengertian tentang "bukti yang cukup", yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan apabila dari dua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan telah terjadi tindak pidana dan seseorang tersebut lah yang menjadi tersangkanya. Oleh karenanya, kualitas bukti permulaan yang cukup tersebut sepenuhnya adalah penilaian subyektif dari penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 sampai dengan T-21, masing-masing berupa : Laporan Polisi Nomor LP/02/II/2021/Res Wakatobi/Polsek Tomia, tanggal 20 Februari 2021; Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/02/III/2021/Reskrim Sek, tanggal 20 Februari 2021; Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor B/01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021; Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/21/III/2021/Reskrim Res tanggal 2 Maret 2021; Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/21/III/2021/Reskrim Res tanggal 2 Maret 2021; Berita Acara Introgasi Anak Korban An. Korban tanggal 3 Maret 2021; Berita Acara Introgasi Jamili Bin Jumahiri tanggal 4 Maret 2021; Berita Acara Introgasi Jasnawati alias Jasna Binti Gania tanggal 4 Maret 2021; Berita Acara Introgasi Indrawati alias Ingko Binti Wa Oso tanggal 4 Maret 2021; print out Dokumentasi Koordinasi dengan Dokter Puskesmas Onemobaa yang mengeluarkan Visum et Repertum (dr. Sitti Rahmawati); Laporan Hasil Penyelidikan perkara persetubuhan dan pencabulan tanggal 5 Maret 2021, ;Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana (perkara ditingkatkan ke proses penyidikan) beserta daftar hadir dan dokumentasi tanggal 5 Maret 2021; Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/21/III/2021/Reskrim Res tanggal 5 Maret 2021;





Berita Acara pemeriksaan Anak Korban An. Korban tanggal 6 Maret 2021; Berita Acara pemeriksaan Jamili Bin Jumahiri tanggal tanggal 6 Maret 2021; Berita Acara pemeriksaan Indrawati alias Ingko Binti Wa Oso tanggal tanggal 6 Maret 2021; Berita Acara pemeriksaan Jasnawati alias Jasna Binti Gania tanggal tanggal 7 Maret 2021; Berita Acara pemeriksaan La Satto Bin La Daharu sebagai Saksi tanggal tanggal 8 Maret 2021; Berita Acara pemeriksaan Ahli yaitu dr. Sitti Rahmawati tanggal tanggal 8 Maret 2021; Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana (Penetapan tersangka La Satto bin La Daharu) beserta daftar hadir tanggal 8 Maret 2021; kemudian terhadap Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan bukti surat P-2 atau T-22 berupa Surat Ketetapan Tersangka An. La Satto Bin La Daharu Nomor S.Tap/9/III/2021/Reskrim Res tanggal 8 Maret 2021, maka Hakim menilai bahwa tindakan Penyidik Polres Wakatobi dalam menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan setidaknya pada 2 (dua) alat bukti yang cukup menurut hukum, yaitu berupa keterangan saksi (korban, ibu korban, ayah korban dan tante korban) dan surat (visum atas diri Korban);

Menimbang, bahwa dengan menilai fakta dan keadaan sebagaimana di atas, Hakim tidak melihat adanya itikad tidak baik dari Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka dengan minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, maka terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum, sehingga petitum Pemohon yang menyatakan, bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon adalah tidak sah haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, terhadap diri Pemohon kemudian dilakukan Penangkapan pada tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Perintah Penangkapan Kepala Kepolisian Resort Wakatobi Nomor SP.KAP/5/III/2021/Reskrim Res yang ditandatangani oleh Juliman, S. Ipem, SH., MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Wakatobi ataupun bukti surat T-23 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/5/III/2021/Reskrim Res beserta Berita Acara Penangkapan, Surat perintah Tugas dan Dokumentasi penyerahan Surat Perintah Penangkapan dan Penetapan Tersangka La Satto Bin La Daharu tanggal 8 Maret 2021, maka terhadap Penangkapan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut Hakim menilai bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon, petugas kepolisian telah menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon (La Satto Bin La Daharu) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara perbuatan pidana yang dipersangkakan serta tempat dimana tersangka diperiksa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat 1 KUHAP dan terhadap Surat Perintah Penangkapan tersebut juga telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon juga telah menyerahkan tembusan Surat Perintah Penangkapan atas diri Pemohon kepada anak Pemohon yang bernama Ahmat Arsial sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat 3 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap diri Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum, sehingga petitum Pemohon yang menyatakan, bahwa penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap diri Pemohon, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Penetapan Tersangka dan Penangkapan terhadap diri Pemohon yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 8 Maret 2021 adalah sah, maka Hakim menilai bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik pada Polres Wakatobi terhadap diri Pemohon telah memenuhi syarat-syarat subyektif penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan juga telah memenuhi syarat-syarat obyektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP. Dengan demikian, petitum Pemohon yang mohon agar Pengadilan Negeri Wangi Wangi menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai penangkapan, penetapan tersangka serta penahanan terhadap diri Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon agar menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa kewajiban untuk memberikan ganti kerugian apabila seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili dan sebagainya tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sedangkan telah dipertimbangkan

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas mengenai tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah sah menurut hukum, maka tuntutan ganti kerugian agar Termohon membayar ganti kerugian terhadap diri Pemohon sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta merehabilitasi dan memulihkan hak-hak Pemohon, harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Diyan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Wahyu Prawira, S.H.

Diyan, S.H.